

Buku Data IDI Kota Blitar Tahun 2018

by Zainal Abidin Achmad UPN Veteran Jawa Timur

Submission date: 15-Jul-2020 02:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1716291630

File name: Buku_Data_IDI_Kota_Blitar_Tahun_2018_siap_cetak_revisi.docx (1.16M)

Word count: 21358

Character count: 133950

**Data Indeks Demokrasi Indonesia
(IDI) di Kota Blitar
Tahun 2018**

Disusun oleh:
Zainal Abidin Achmad
Endah Siswati
Agus Wahyudi

Untuk:

Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diselesaikannya Laporan Akhir Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2018. Laporan akhir ini disusun untuk mempersiapkan penyusunan buku “Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2018” sebagai bagian dari rencana sekaligus pelaksanaan pembangunan di Kota Blitar.

Laporan Akhir Penyusunan Data IDI di kota Blitar tahun 2018 ini menyajikan berbagai data dan analisis terhadap berita di media massa dan dokumen-dokumen terkait peristiwa sosial, politik, hukum dan keamanan terkait dengan demokrasi yang terjadi di kota Blitar selama tahun 2018. Berbagai berita dan dokumen tersebut akan dianalisis berdasarkan aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Metode pengumpulan data diperoleh dari berita-berita di media massa dan berbagai dokumen para pemangku kepentingan yang menjadi anggota Kelompok Kerja (POKJA) IDI Kota Blitar.

Untuk memperkuat fakta dan analisis, dibutuhkan wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD). Hasil akhir analisis ditampilkan dalam bentuk buku yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai landasan untuk menyusun program-program kerja untuk memperkuat kinerja demokrasi pada institusi anggota POKJA, guna mengatasi dan mengantisipasi peristiwa sosial, politik, hukum dan keamanan di Kota Blitar. Pada akhirnya, semua kebijakan politik dan program kerja yang dibuat oleh para pemangku kepentingan yang menjadi bagian dari POKJA IDI dapat bersinergi, saling dukung dan saling melengkapi demi terwujudnya kinerja demokrasi yang lebih baik di kota Blitar.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna. Kami mengharapkan berbagai masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan Buku Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2018.

Kota Blitar, 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Tujuan Penyusunan IDI.....	6
1.3. Taget Penyusunan Buku IDI Data Tahun 2018 di Kota Blitar	6
1.4. Dasar Hukum	6
BAB 2 TEORI DAN KONSEP	9
2.1. Landasan Konseptual IDI	9
2.2. Aspek, Variabel dan Indikator IDI.....	12
2.2.1. Aspek Kebebasan Sipil	14
2.2.2. Aspek Hak-Hak Politik.....	15
2.2.3. Aspek Lembaga Demokrasi	15
2.3. Gambaran Umum Kota Blitar	17
2.3.1. Pemerintahan di Kota Blitar	17
2.3.1.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	17
2.3.1.2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18
2.3.2. Hukum dan Kriminalitas	19
2.3.3. Agama	19
2.3.4. Industri dan Tenaga Kerja.....	19
BAB 3 METODOLOGI	21
3.1. Metode Pengumpulan Data	21
3.1.1. Review Media dan Review Dokumen.....	21
3.1.2. Focus Group Discussion (FGD).....	23
3.1.3.. Wawancara Mendalam	24
3.2. Peran Kelompok Kerja (POKJA) IDI	25

BAB 4 REVIEW MEDIA	26
4.1. Berita di Media Cetak dan Media Daring	26
4.2. Rangkuman Peristiwa Bulan Januari hingga Maret 2018.....	27
4.2.1. Analisis.....	28
4.3. Rangkuman Peristiwa Bulan April hingga Juni 2018	30
4.3.1. Analisis.....	31
4.4. Rangkuman Peristiwa Bulan Juli hingga September 2018	33
4.4.1. Analisis.....	34
4.5. Rangkuman Peristiwa Bulan Oktober hingga Desember 2018	37
4.5.1. Analisis.....	38
BAB 5 REVIEW DOKUMEN	40
5.1. Aspek Kebebasan Sipil	40
5.1.1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	41
5.1.2. Kebebasan Berpendapat	41
5.1.3. Kebebasan Berkeyakinan	41
5.1.4. Kebebasan dari Diskriminasi	42
5.2. Aspek Hak-hak Politik	43
5.2.1. Hak Memilih dan Dipilih	43
5.2.2. ³⁶ Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintah	47
5.3. Aspek Lembaga Demokrasi	48
5.3.1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil di Kota Blitar	49
5.3.2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Blitar	56
5.3.3. Peran Partai Politik di Kota Blitar	59
5.3.4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.....	61
5.3.5. Peradilan yang Independen.....	62
BAB 6 HASIL PENGHITUNGAN SKOR IDI	64
BAB 7 PENUTUP	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah lebih dari sepuluh tahun Indonesia berusaha menegakkan demokrasi, sangat menarik untuk mengetahui secara nyata perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Selama ini perkembangan demokrasi di Indonesia hanya diukur secara kualitatif yakni berdasarkan perkiraan yang bersifat subjektif tanpa tolok ukur yang jelas. Sudah saatnya perkembangan demokrasi yang sangat beragam di berbagai provinsi di Indonesia diukur secara kuantitatif dengan menggunakan angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi secara nyata. Pengukuran secara kuantitatif akan menghasilkan gambaran yang jelas dari tingkat perkembangan demokrasi. Di samping itu tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi akan menghasilkan perbandingan perkembangan demokrasi antar provinsi yang dapat mengungkapkan provinsi dengan tingkat perkembangan demokrasi yang paling baik dan yang paling buruk.

Gambaran yang diperoleh dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mempunyai berbagai manfaat. Pertama, secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini memberikan data penting bagi studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia karena tingkat perkembangan tersebut didasarkan atas data-data yang jelas dengan tolok ukur yang jelas pula. Data- data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, seperti para mahasiswa, ilmuwan, dan wartawan. Adanya IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya perkembangan demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia dapat diketahui dengan pasti.

Manfaat kedua adalah bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi. Data-data yang disampaikan oleh IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah

daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Selama ini pembangunan ekonomi telah memiliki tolok ukur yang jelas dan kuantitatif bagi perkembangan ekonomi yang sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan ekonomi. IDI dapat memberikan tolok ukur yang jelas dalam menilai tingkat perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia.

Manfaat ketiga adalah bagi pemerintah dan masyarakat provinsi. Provinsi yang tingkat perkembangannya kurang baik dapat menarik pelajaran dari data-data tersebut dengan memperhatikan indikator-indikator demokrasi yang mendapat nilai rendah. Pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi bersangkutan secara bersama-sama dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang dapat memperbaiki angka bagi indikator tersebut sehingga indeks bagi indikator itu bisa meningkat di masa yang akan datang. Data-data yang disampaikan oleh IDI berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakatnya untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk memperbaiki perkembangan demokrasi.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, tujuan utama dari penyusunan IDI adalah menyediakan data kuantitatif berkaitan dengan kinerja demokrasi di masing-masing provinsi di Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah data indeks demokrasi Indonesia dapat dikumpulkan di tingkat kota dan kabupaten dan apakah kemudian data tersebut dapat digunakan untuk deteksi dini kondisi demokrasi di tingkat kabupaten atau kota? Untuk itu, kehadiran dari "Data Indeks Demokrasi di Kota Blitar Tahun 2018" ini menjadi sangat penting, karena diharapkan dapat memberi arahan dalam menjawab pertanyaan di atas.

1.2. Tujuan Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018

Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar tahun 2018 ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memaparkan kondisi demokrasi di kota Blitar. Berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut akan terlihat kondisi demokrasi kota Blitar sesuai dengan ketiga aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia.

Mengingat data dan informasi yang dikumpulkan adalah data-data di kota Blitar, maka data IDI yang disusun ini adalah bersumber dari keseluruhan fakta dan peristiwa sosial, politik, hukum, dan keamanan yang terjadi di kota Blitar sepanjang tahun 2018. Melalui proses analisis yang mendasarkan pada aspek, variabel dan indikator IDI, maka data ini akan bermanfaat untuk mengantisipasi dan mendeteksi peristiwa sosial, politik, hukum, dan keamanan yang akan terjadi pada tahun mendatang, sehingga kinerja demokrasi Kota Blitar dapat berlangsung semakin positif atau membaik.

1.3. Target Penyusunan Data IDI Kota Blitar

Sedikitnya ada 3 (tiga) target utama dari penyusunan Data Indeks Demokrasi Kota Blitar ini, yaitu:

1. Memberikan paparan kondisi dan peristiwa demokrasi selama tahun 2018 di kota Blitar berdasarkan data dari institusi terkait dan berita di media massa.
2. Memberikan arahan tentang metode “pengintegrasian” IDI ke dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Blitar.
3. Memberikan arahan tentang teknik penerapan IDI kedalam program, dan/atau kegiatan pemerintah daerah Kota Blitar.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Buku Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2018, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

4. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
18
5. Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya;
6. Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Sipil dan Politik;
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14
8. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang No 11 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin;
25
10. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
10
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
15
13. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan – Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Kota Blitar.

16. ¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. ²³ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
19. ⁴⁰ Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1/G);
20. ³ Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
21. ³⁷ Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021;
22. ³⁷ Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
23. ¹⁰ Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

BAB 2

TEORI DAN KONSEP

2.1. Landasan Konseptual IDI

Secara umum, definisi demokrasi yang ideal atau disebut sebagai definisi populistik adalah sebuah sistem pemerintahan "dari, oleh, dan untuk rakyat". Namun, pada tingkat kenyataan, praktik demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak pernah ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh semua rakyat; dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat (Dahl 1971; Coppedge dan Reinicke 1993).

Berangkat dari sejumlah kelemahan tersebut, maka Dahl (1971), mengusulkan konsep "poliarki" sebagai pengganti dari konsep "demokrasi populistik". Poliarki dinilai lebih realistis untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem pemerintahan oleh "banyak rakyat" bukan oleh "semua rakyat", oleh "banyak orang" bukan oleh "semua orang."

Demokrasi, dalam pengertian poliarki ini, adalah sebuah sistem pemerintahan dengan ciri-ciri berikut ini: Adanya kebebasan warga negara dalam sistem tersebut untuk 1) membentuk dan ikut serta dalam organisasi, 2) berekspresi atau berpendapat, 3) menjadi pejabat publik, 4) persaingan atau kontestasi di antara warga untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik penting, 5) memberikan suara dalam pemilihan umum, 6) ada pemilihan umum yang jujur, 7) adanya sumber-sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah, dan 8) adanya jaminan kelembagaan bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dan karena itu harus ada jaminan pemilihan umum secara periodik sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan dipertanggung jawabkan dalam pemilihan umum tersebut (Dahl, 1971: 3).

Pada bagian lain, William Case (2002), membedakan ada dua kategori utama

demokrasi ketika dikaitkan dengan konsepsi ideal dari demokrasi itu sendiri. Dua model demokrasi yang dimaksud adalah, apa yang Case sebut sebagai: *Substantive Democracy* dan *Procedural Democracy*. Karakteristik dari model yang pertama (*Substantive Democracy*), antara lain, ditandai oleh adanya persamaan antar kelas, etnik, gender, dan bentuk-bentuk lain dari identitas atau afiliasi dalam masyarakat. Model yang disebut pertama ini, secara esensial, banyak merujuk pada model "demokrasi ideal", atau konsep demokrasi populis. Sedangkan, karakteristik dari model yang kedua (*Procedural Democracy*), antara lain, ditunjukkan oleh adanya kebebasan sipil dan dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler. Model yang disebut terakhir ini, tulis Case (2002: 5), sejatinya memiliki banyak kesamaan dengan model *polyarchy*, sebagaimana diusulkan oleh Dahl (1971).

Kendati tidak dikemukakan secara eksplisit, Case (2002) terlihat mendukung konsep *polyarchy*—dalam pengertian, sistem pemerintahan oleh "banyak rakyat" bukan oleh "semua rakyat", oleh "banyak orang" bukan oleh "semua orang"—sebagai model yang paling realistis dalam kehidupan nyata. Namun demikian, bagi negara-negara sedang berkembang, pada khususnya, sebelum mencapai model *polyarchy* tersebut, tampaknya terlebih dahulu harus berhadapan dengan salah satu dari dua varian *Procedural Democracy*, yaitu: *Semi-Democracy* dan *Pseudo-Democracy*. Secara umum, *Semi-Democracy* dicirikan oleh antara lain, dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler, tetapi pada sisi lain, kebebasan sipil sangat dibatasi. Oleh karenanya, pada praktik *Semi-Democracy*, biasanya partai oposisi tetap diberi kesempatan untuk eksis, namun sangat dibatasi oleh regim yang berkuasa untuk menjangkau konstituen yang lebih luas. Lebih spesifiknya, Case (2002: 6-7) menulis sebagai berikut:

"[In a semi-democracy practice], ... government regularly hold elections, thus offering a snapshot of propriety on voting day. But they have limited civil liberties beforehand, thereby hindering opposition parties in contesting effectively. More specifically, opposition parties are permitted to organize, operate head-quarters, solicit contributions, select their own leaders and candidates, and then recruit cadres and core constituencies. On the other hand, they are prevented from reaching wider audiences by the

government's owning most media outlets, they are restricted in circulating their own party publications, and they are barred from organizing mass rallies, even during campaign periods."

Sementara, karakteristik dari *Pseudo-Democracy*, antara lain, juga ditunjukkan oleh dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler, namun proses pemilihan umum itu sendiri banyak diwarnai oleh kecurangan, dan kebebasan sipil nyaris dimatikan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebebasan untuk mengemukakan pendapat, dan peran parlemen sebagai lembaga perwakilan, sangat ketat dikontrol oleh pihak pemerintah.

Pada sisi lain, keberadaan partai oposisi juga hampir sama sekali tidak memiliki otonomi, karena dominannya intervensi pemerintah, baik pada pembentukan struktur kelembagaan partai, penunjukan personil pengurus, rekrutmen kader, maupun dalam hal keuangan partai. Dalam narasi yang lebih elaboratif, Case (2002: 8), mendeskripsikan karakteristik dari *Pseudo-Democracy* sebagai berikut:

"Beyond semi-democracies, one find pseudo-democracies, a category in which elections are also held regularly. However, these elections are rigged, while civil liberties are nearly extinguished, with rights of expression, information, and assembly all rigidly controlled. But the most striking qualitative difference between semi and pseudo-democracies appears in the respective approaches taken toward opposition parties. Put simply, in pseudo-democracies, opposition parties are permitted no autonomy, with governments interfering deeply in their formation, organizational structure, selection of officers and candidates, fund-raising, and campaigning. Thus, while opposition parties may win legislative seats, they are barred from performing even limited accountability functions."

Akhirnya, dengan mempertimbangkan serangkaian ulasan teoritis diatas, maka definisi demokrasi, bila boleh disederhanakan, sejatinya tidak lain adalah ³⁸ sistem pemerintahan yang ditandai oleh, antara lain, adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik. Karena kebebasan sipil merupakan salah satu "inti" dari konsepsi demokrasi, *Freedom House*, menggunakan "kebebasan", bukan "demokrasi", untuk menggambarkan tingkat demokrasi di negara-negara di dunia (Gastil, 1993: 22).

Pada bagian lain, dengan merujuk pada ciri-ciri pokok sistem demokrasi dari Dahl (1971), Gastil (1993) dan juga Bollen (1993) kemudian membedakan konsep demokrasi, poliarki, atau kebebasan itu ke dalam dua dimensi atau aspek: Hak-hak politik (*Political Rights*) dan Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*).

2.2. Aspek, Variabel dan Indikator IDI

⁵ Dengan mempertimbangkan dimensi teoritis dan empiris tentang demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka pada konteks penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), disepakati sedikitnya ada 3 (tiga) aspek utama yang dijadikan sebagai objek kajian. Tiga aspek yang dimaksud³ adalah: Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-hak Politik (*Political Rights*), dan Institusi Demokrasi (*Institution of Democracy*). Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi utama dari konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi tersebut (*civil liberty* dan *political rights*) tidak mungkin akan dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya “wadah”, struktur, dan prosedur pendukung, maka cukup beralasan bila kemudian institusi demokrasi juga harus diartikulasi sebagai bagian dari aspek penting demokrasi. Atas dasar pertimbangan inilah, maka dalam penyusunan IDI, *institusi demokrasi*, telah didudukkan sebagai aspek ketiga.

Tiga aspek tersebut, kemudian telah diturunkan kedalam 11 (sebelas) variabel, dan selanjutnya, untuk mendapatkan data serta informasi berkaitan dengan sebelas variabel tersebut, maka telah dirumuskan sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator IDI. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1: Komponen Data Indeks Demokrasi Indonesia

Aspek	Variabel	Indikator
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	1. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, 2. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
	2. Kebebasan Berpendapat	3. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat, 4. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat,
	3. Kebebasan Berkeyakinan	5. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan agamanya 6. Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ajaran Agama, 7. Ancaman/Penggunaan Kekerasan dari Satu Kelompok Masyarakat terhadap Kelompok Masyarakat Lain terkait Ajaran Agama,
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	8. Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya, 9. Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya, 10. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat Karena Alasan Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya,
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	11. Hak memilih atau dipilih terhambat 12. Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih 13. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) 14. Voters turnout 15. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	16. Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan 17. Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
3. Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	18. Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu 19. Kecurangan dalam penghitungan suara
	8. Peran DPRD	20. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan 21. Perda yang merupakan inisiatif DPRD 22. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
	9. Peran Partai Politik	23. Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu 24. Persentase perempuan pengurus partai politik
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	25. Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 26. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
	11. Peradilan yang Independen	27. Keputusan hakim yang kontroversial 28. Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

2.2.1. Aspek Kebebasan Sipil

19

Secara teoritis, konsep *civil liberty* berkaitan dengan apa yang disebut dengan *free self-expression, free movement and freedom from arbitrary arrest* (Frank Bealey, 2000: 56). Walaupun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang baku tentang elemen dari *civil liberty*, namun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku umum, kebebasan sipil meliputi, antara lain, kebebasan untuk mengemukakan pendapat (*free speech*), kebebasan press (*free press*), kebebasan untuk berserikat (*assembly*), dan kebebasan untuk berkeyakinan/beribadah (*worship*) (Bealey, 2000: 56).

Ancaman bagi kebebasan sipil umumnya berasal dari dua sumber utama. Pertama, ancaman yang bersumber dari para pemegang otoritas negara, atau dikenal dengan sebutan *supreme coercive authority*. Pemerintah pada umumnya kurang menyukai adanya kebebasan sipil, terutama dalam hal mengemukakan pendapat dan berserikat, karena akan mengganggu hegemoni politik yang dimiliki. Ancaman yang kedua, berasal dari apa yang John Stuart Mill sebut sebagai "*tyranny of the majority*". Ancaman yang disebut terakhir ini, bisa saja tidak berasal dari negara, dan/atau pemerintah, tetapi bersumber dari sesama masyarakat sipil (Bealey, 2000: 57).

Pada konteks IDI, kebebasan sipil dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, untuk mendapatkan data dan informasi guna penyusunan IDI, maka aspek "Kebebasan Sipil" (*Civil Liberties*) tersebut telah diturunkan kedalam 4 (empat) variabel utama, yaitu:

- 1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat.
- 2) Kebebasan Berpendapat.
- 3) Kebebasan Berkeyakinan. dan
- 4) Kebebasan dari Diskriminasi Non-Agama

2.2.2. Aspek Hak-hak Politik

Bollen (1993) menulis, bahwa *“political rights exist to the extent that the national government is accountable to the general population and each individual is entitled to participate in the government directly or through representatives.”* Pernyataan ini secara implisit mengindikasikan bahwa *political rights* mencakup partisipasi dan kompetisi.

Mengingat pentingnya aspek hak-hak politik (*political rights*) ini, maka Robert Dahl (1971) memberikan lima indikator untuk dimensi hak politik yakni: hak untuk memberikan suara, hak untuk memperebutkan jabatan publik, hak berkompetisi dalam merebut suara, pemilihan yang bebas dan adil, dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara atau pilihan publik.

Pada konteks penyusunan IDI, aspek *political rights* ini kemudian telah diturunkan kedalam 2 (dua) variabel utama, yang meliputi:

- 1) Partisipasi Masyarakat dalam Politik, dan
- 2) Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintahan.

2.2.3. Aspek Lembaga Demokrasi

Kendati kata “institusi” itu sendiri sering memiliki arti yang relatif berbeda antara disiplin ilmu satu dengan lainnya, namun pada konteks ilmu politik, institusi telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara, dan/atau pemerintah (Bealy, 2000: 166). Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka institusi yang dimaksud tidak lain adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis. Ini berarti, dalam wujud lembaga, maka institusi demokrasi dapat berada pada tataran “suprastruktur”— meliputi, antara lain, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun pada tataran “infrastruktur”—seperti misalnya, pemilihan umum (Pemilu), partai politik, press, dan kelompok kepentingan.

Dengan merujuk pada sejumlah elemen dari institusi demokrasi di atas, maka untuk

tujuan pengukuran IDI, aspek *institusi demokratis* pun telah dioperasionalkan kedalam 4 (empat) variabel utama, sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil.
- 2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 3) Peran Partai Politik, dan
- 4) Peradilan yang Independen.

2.3. Gambaran Umum Kota Blitar

Gambaran umum kota Blitar ini merujuk pada data yang diperoleh dari BPS Kota Blitar dalam “Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2018”, artinya keseluruhan gambaran umum pada paparan ini adalah potret dari kondisi Kota Blitar di tahun 2017.

Selain gambaran kondisi geografis dan kewilayahan, bidang-bidang yang ditampilkan dalam gambaran umum ini adalah bidang yang dipilih karena memiliki keterkaitan dengan aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia, antara lain: pemerintahan (birokrasi, parlemen, PNS), hukum dan kriminalitas (kejaksaan, pengadilan, kepolisian), sosial kemasyarakatan (agama), industri dan tenaga kerja (jenis industri dan jumlah tenaga kerja).

Secara geografis, kota Blitar terletak pada koordinat 112°14' – 112°28' Bujur Timur dan 8°2' - 8°8' Lintang Selatan, tepatnya berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Jarak tempuh dari ibukota Propinsi Jawa Timur ± 160 km ke arah Barat Daya.

Kabupaten Blitar adalah satu-satunya kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Kota Blitar karena posisi Kota Blitar berada ditengah wilayah Kabupaten Blitar. Adapun kecamatan di Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan wilayah Kota Blitar adalah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanankulon, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok.

Dengan luas wilayah yang hanya 32,59 km², Kota Blitar menjadi kota terkecil di

Propinsi Jawa timur. Secara administratif Kota Blitar terbagi kedalam 3 (tiga) kecamatan dan masing-masing kecamatan terbagi kedalam 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,16 km² kemudian Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km² dan Kecamatan Sukorejo 9,93 km².

²⁷
Gambar 1: Peta Wilayah Kota Blitar



2.3.1. Pemerintahan di Kota Blitar

² Secara administratif wilayah Kota Blitar terbagi dalam 3 Kecamatan dan 21 Kelurahan. ¹⁷ Setiap kelurahan terbagi lagi kedalam wilayah RW dan RT. Pada tahun 2018 ¹⁷ jumlah RW dan RT di Kota Blitar adalah 188 RW dan 649 RT, masih sama dengan tahun sebelumnya.

¹⁷ Setiap kelurahan dikepalai oleh Lurah yang dibantu oleh 5 orang perangkat kelurahan. Dari total 118 perangkat kelurahan di Kota Blitar, lebih dari separuhnya sudah berpendidikan Diploma/S1, sedangkan sisanya berpendidikan SLTA.

2.3.1.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

² Jumlah anggota DPRD Kota Blitar sebanyak 25 orang dan didominasi oleh anggota dari PDI-P yaitu sebanyak 10 orang. Posisi kedua ditempati oleh PKB, PPP dan Gerindra dengan masing-masing 3 anggota. Berikutnya dari Partai Demokrat 2 orang sedangkan

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2018

Partai Golkar, PKS, Hanura, dan Nasdem masing-masing 1 orang. Aspirasi kaum perempuan diharapkan dapat terwakili oleh 3 srikandi DPRD Kota Blitar yang masing-masing berasal dari PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Nasdem.

² DPRD Kota Blitar terdiri dari 3 Komisi. Komisi I terdiri dari 8 anggota membidangi pemerintahan. Komisi II terdiri dari 7 anggota membidangi Perekonomian dan Keuangan. Komisi III terdiri dari 7 anggota membidangi Pembangunan.

Kegiatan DPRD pada tahun 2018 yang paling banyak adalah Rapat Komisi sebesar 29 % dari total kegiatan. Sedangkan produk yang dihasilkan sebanyak 32 produk hukum yang terdiri dari 14 Peraturan Daerah, 14 keputusan DPRD, dan 4 keputusan Pimpinan DPRD.

2.3.1.2. Pegawai Negeri Sipil

Seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2018 jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar juga mengalami penurunan, dari 3.801 PNS menjadi 2.983 PNS. Komposisi PNS pada tahun 2018 adalah ²² PNS pria sebanyak 1.379 orang, dan wanita sebanyak 1.604 orang. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, jumlah PNS terbanyak masih didominasi oleh Dinas Pendidikan Daerah yang mencapai 40 % dan Rumah Sakit Mardi Waluyo sebesar 15 %.

Dari tahun ke tahun kualitas SDM dilingkungan Pemerintah Kota Blitar diupayakan untuk semakin meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan ⁴ semakin menurunnya jumlah PNS dengan pendidikan rendah atau SLTA ke bawah. Jika tahun lalu jumlah PNS dengan pendidikan SLTA kebawah sebanyak 922 orang maka pada tahun ini hanya sejumlah 127 orang (-86,2 persen). PNS dengan pendidikan Diploma (D1, D2 dan D3) sejumlah 489 orang (16,39 persen). PNS dengan pendidikan setingkat S1 dan S2 yang masing-masing sebesar 51,42 persen dan 5,43 persen. Untuk PNS berpendidikan SMA sebesar 22,5 persen.

Jika dilihat berdasarkan golongan, PNS semua golongan mengalami penurunan. PNS golongan I berkurang 26,3 persen dari 95 orang menjadi 70 orang, golongan II berkurang 13,7 persen dari 746 orang menjadi 644 orang, golongan III berkurang 19,7 persen dari 1.865 orang menjadi 1.497 orang, dan golongan IV berkurang 29,5 persen dari 1.095 orang menjadi 772 orang.

2.3.2. Hukum dan Kriminalitas

² Perkara yang diterima di Kejaksaan Negeri Blitar sepanjang tahun 2018 sebanyak 537 kasus. ² Kejadian kriminal yang dilaporkan di Kasatreskrim Polres Kota Blitar sepanjang tahun 2017 turun 21,54 persen dibanding tahun lalu dari 441 kasus menjadi 346 kasus. Sedangkan kejahatan narkoba yang dilaporkan dan diselesaikan selama tahun 2017 sebanyak 20 orang. Jumlah terbanyak ada di Kecamatan Sananwetan. Sedangkan jenis narkoba yang digunakan adalah sabu-sabu dan obat keras (Pil LL).

Seiring meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas juga semakin meningkat. Adapun jumlah korban meninggal, luka berat dan kerugian materi semakin turun. Sedangkan luka ringan meningkat sebesar 82 persen dari 61 orang menjadi 111 orang.

2.3.3. Agama

² Mayoritas penduduk Kota Blitar beragama Islam dengan jumlah pemeluk mencapai ² 91,66 persen dari total penduduknya. Sedangkan sisanya beragama katolik (3,69 persen), Kristen (4,08 persen), Hindu (0,07 persen), Budha (0,41 persen), Konghuchu (0,06 persen), dan lainnya (0,03 persen).

2.3.4. Industri dan Tenaga Kerja

⁹ Jumlah unit usaha industri dan tenaga kerja yang dapat diserap oleh industri formal dan non formal pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Industri formal sebanyak 137 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.753. Sedangkan ⁴ industri non formal sebanyak 4.643 unit dan ⁴ tenaga kerja yang diserap sebanyak 8.682 orang. Nilai investasi total sebesar Rp. 74,147 juta.

Dan nilai produksi sebesar Rp. 722,782 juta ⁹ industri komoditi andalan Kota Blitar adalah industri bubutan kayu yang menghasilkan berbagai macam barang kerajinan dari kayu serta industri tahu tempe. Sentra industri kerajinan kayu terdapat di Kecamatan Kepanjen Kidul dan sentra industri tahu tempe di Kecamatan Sukorejo. Jumlah unit usaha industri yang ⁴ tercatat di Dinas Perdagangan Kota Blitar pada tahun 2017 sebanyak 4.780 industri, baik industri formal maupun informal. Industri dan tenaga kerja yang terbanyak adalah pada sub sektor industri makanan, minuman, dan tembakau sebanyak 2.875

industri dan menyerap sekitar 65,44 persen tenaga kerja total di semua unit industri.

⁴Total tenaga kerja yang terserap dari 4.780 unit usaha industri kecil dan menengah sebanyak 12.435 orang dan sebagian besar terserap di sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau dan sektor ⁴industri kayu, bambu, dan peralatan rumah. Industri dengan jumlah usaha dan penyerapan tenaga kerja paling kecil adalah industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan, dan penerbitan.

BAB 3 METODOLOGI

3.1. Metode Pengumpulan Data

Pilihan atas teknik-teknik pengumpulan data, tentunya, sangat ditentukan oleh, antara lain, sifat penelitian yang dilakukan, dan jenis data yang diperlukan. Atas dasar pertimbangan ini, maka dalam konteks penyusunan IDI, disepakati bahwa teknik pengumpulan data menerapkan apa yang dikenal dengan metode *triangulation* (Denzin, 1978), yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif.

Untuk lebih spesifiknya, ada 4 (empat) metode utama yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan IDI, yaitu: review media (analisis isi berita surat kabar dan media daring), review dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah), *Focus Group Discussion* (FGD), dan wawancara mendalam (*in-depth Interview*).

Mengapa empat metode tersebut dipilih, dan apa relevansinya terhadap proses penyusunan IDI akan menjadi fokus bahasan pada diskusi berikut.

3.1.1. Review Media dan Review Dokumen

Review media dan review dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media maupun dokumen dianggap sebagai sumber informasi yang paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun, 2018) berkaitan dengan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI.

Media adalah yang merekam kehidupan daerah, termasuk di dalamnya denyut demokrasi atau proses demokratisasi selama satu tahun secara terus menerus, dari hari ke hari. Atas dasar pertimbangan ini, maka juga cukup beralasan bila kemudian data hasil review media dan dokumen dijadikan sebagai basis utama dalam penyusunan IDI.

Studi media dilakukan dengan cara mengumpulkan, mendata, dan mengklasifikasikan berita-berita sosial politik, hukum, pemerintahan, keamanan, keagamaan, dan kehidupan demokrasi yang dimuat di media massa lokal (surat kabar dan media daring). Media massa yang direview untuk Penyusunan Data Indeks Demokrasi di

Kota Blitar tahun 2018 adalah Radar Blitar (Jawa Pos), Surya, Mayangkara News.Com. dan Harian Bhirawa.Com.

Penelusuran pada berbagai media tersebut dimaksudkan untuk menyusuri sebanyak mungkin berita dan informasi yang berkaitan dengan indikator-indikator IDI di Kota Blitar, sekaligus sebagai sarana untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan uji triangulasi sumber. Meskipun demikian, media massa yang menjadi acuan utama tetap media yang secara umum diakui kredibilitasnya.

Sementara untuk jenis dokumen, adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD—seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota, Peraturan Kepala Dinas, Surat Keputusan DPRD, rekomendasi DPRD—serta dokumen-dokumen resmi lainnya—seperti data demonstrasi dari Kepolisian, data APBD dan data pemilih yang dikeluarkan oleh KPU.

Studi Dokumen (mengumpulkan, mendata, dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif, kepolisian, LSM dan lembaga/institusi lain yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi). Berbagai lembaga/instansi yang disasar dalam kegiatan Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar antara lain adalah:

- Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar
- Humas Pemerintah Kota Blitar
- Bappeda Kota Blitar
- BPS Kota Blitar
- DPRD Kota Blitar
- Pengadilan Negeri
- Kepolisian
- Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar
- Bawaslu Kota Blitar
- LSM (Sapuan – Sahabat Perempuan dan Anak), dan lain lain.

Studi media dan studi dokumen (*media and document review*), dalam kegiatan Penyusunan Data Indeks Demokrasi (IDI) di Kota Blitar, dipilih sebagai teknik pengumpulan data utama. Pertimbangannya adalah karena keduanya merupakan cara menggali

informasi yang paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun/2018) berkaitan dengan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI. Lebih jauh, media adalah perekam denyut kehidupan dan proses demokrasi di daerah, selama satu tahun, dari hari ke hari, sehingga sangat relevan jika data hasil studi media dan dokumen dijadikan basis utama dalam penyusunan IDI.

3.1.2. Focus Group Discussion (FGD)

Dalam kaidah penelitian ilmiah, FGD termasuk pada kategori teknik pengumpulan data kualitatif. Sebagai salah satu dari teknik pengumpulan data, maka FGD dapat berperan sebagai metode utama, atau bila mengaplikasikan lebih dari satu teknik pengumpulan data, FGD dapat berperan sebagai komplementer terhadap metode lainnya. Pilihan atas peran ini, antara lain, sangat ditentukan oleh apa tujuan dari FGD itu sendiri dilakukan.

Mengingat proses pengumpulan data dalam penyusunan IDI itu sendiri menggunakan lebih dari satu metode—dan di antara metode-metode tersebut, review media dan dokumen difunkan sebagai basis utama dalam menjaring data kuantitatif—maka peran dari FGD dalam hal ini lebih difungsikan sebagai “komplementer” terhadap metode pengumpulan data melalui review media dan dokumen.

Secara umum, tujuan utama dari aplikasinya FGD adalah untuk menjaring data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Namun demikian, secara lebih khusus, sedikitnya ada tiga tujuan utama dari dilaksanakannya FGD pada kontek pengumpulan data IDI. *Pertama*, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui review media dan review dokumen. *Kedua*, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. *Ketiga*, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen.

3.1.3.. Wawancara Mendalam

Sama halnya dengan FGD, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dalam kaidah penelitian ilmiah, juga termasuk kategori teknik pengumpulan data kualitatif. Secara umum, teknik wawancara mendalam, biasanya dilakukan dengan tujuan, antara lain: (1) mengkonstruksi kejadian, perasaan, dan motivasi, (2) me-rekonstruksi kejadian yang dialami pada masa lalu; (3) memproyeksi hal-hal yang diharapkan ke-depan; dan (4) memverifikasi data dan informasi yang telah diperoleh dari sumber-sumber lain (Moleong, 2005: 186). Pada dimensi yang lebih khusus, yakni dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, teknik *In-depth Interview* umumnya digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam—atau melakukan eksplorasi atas pandangan/perspektif narasumber—berkaitan dengan isu-isu yang sedang diteliti (Guion, 2006; Berry, 1999).

Pada konteks penyusunan IDI, *In-depth Interview* diaplikasikan dengan tujuan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman-pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui review media, review dokumen dan FGD. Oleh karenanya, cukup beralasan jika kemudian *Focus Group Discussion* dalam kegiatan penyusunan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar, lebih difungsikan sebagai metode komplementer terhadap metode pengumpulan data utama (studi media dan dokumen). Secara umum, tujuannya adalah untuk menjangkau data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Sedangkan secara khusus, sedikitnya ada tiga tujuan utama dari dilaksanakannya FGD dalam proses pengumpulan data IDI. *Pertama*, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif yang dikumpulkan melalui review media dan review dokumen. *Kedua*, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. *Ketiga*, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen.

Secara keseluruhan, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana logika keterkaitan diantara 4 (empat) metode pengumpulan data, sebagaimana telah dikemukakan di atas, dirancang untuk kepentingan penyusunan IDI? Dengan singkat, “benang merah” keterkaitan diantara empat metode pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dua metode yang pertama (review media dan review dokumen)

berperan sebagai basis utama dalam penjaringan data kuantitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Selanjutnya, data-data quntitatif yang telah terekam melalui review media dan review dokumen diverifikasi dan dielaborasi dengan data kualitatif yang dijaring melalui dua metode berikutnya (FGD dan *In-depth Interview*). Dengan demikian, cukup jelas tergambar sekarang, bahwa sejatinya “skor akhir” dari masing-masing indikator IDI akan ditetapkan dengan bertumpu pada data kuantitatif yang diperoleh melalui dua metode yang pertama (review media dan review dokumen) serta data kualitatif yang diperoleh melalui dua metode berikutnya (FGD dan *In-depth Interview*).

3.2. Peran Kelompok Kerja (POKJA) IDI

Pada seluruh rangkaian proses membaca, memaknai dan mengumpulkan data-data untuk IDI, maka peran POKJA sangat menentukan. Artinya, POKJA diharapkan dapat memainkan peran utama dalam bersama-sama menganalisis dan memaknai IDI di Kota Blitar. Melalui peran ini, maka POKJA IDI diyakini akan mampu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kinerja demokrasi di wilayah Kota Blitar serta mampu berperan sebagai “motor” penggerak dalam merumuskan “Tema Program” dan “Kegiatan” dalam rangka peningkatan kinerja demokrasi di Kota Blitar pada tahun berikutnya.

BAB 4

REVIEW MEDIA

4.1. Berita di Media Cetak dan Media Daring

Review media dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media dianggap sebagai salah satu sumber informasi yang realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan sepanjang tahun 2018) berkaitan dengan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI.

Media yang merekam kehidupan daerah, termasuk di dalamnya denyut demokrasi atau proses demokratisasi selama satu tahun secara terus menerus, dari hari ke hari. Atas dasar pertimbangan ini, maka juga cukup beralasan bila kemudian data hasil *review* media dijadikan sebagai salah satu basis dalam penyusunan data IDI.

Untuk penyusunan data IDI di Kota Blitar tahun 2018, media yang dipilih bukan hanya surat kabar, tetapi juga media daring. Untuk surat kabar yang dipilih adalah: Radar Blitar (Jawa Pos) dan Surya dengan pertimbangan memiliki oplah besar di kota Blitar. Sedangkan untuk media daring, yang dipilih adalah: <http://harianbhirawa.com/> dan mayangkaraneews.com, dengan pertimbangan memiliki suplemen atau halaman berita khusus untuk Kota Blitar.

Berita-berita yang dipilih adalah peristiwa politik, pemerintahan, hukum dan sosial di Kota Blitar, yang secara langsung berpengaruh terhadap Indeks Demokrasi Indonesia. Sehingga berita yang di review adalah yang bersinggungan dengan aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia saja.

Melakukan review bukan sekedar membaca namun berupa menemukan, memaparkan dan menganalisis. Review media dilakukan per 3 (tiga) bulan dan terdapat kemungkinan dalam bulan tertentu tidak ada berita yang berhasil ditemukan dan tidak layak untuk dianalisis karena tidak mempengaruhi Indeks Demokrasi Indonesia.

4.2. Rangkuman Peristiwa bulan Januari hingga Maret 2018

No	Issue / Berita	Aktor	Tujuan	Dampak
1	Aksi protes warga Jalan Cemara dengan Penempatan pot bunga di tengah jalan.	Warga Jalan Cemara, Komisi III DPRD kota Blitar	Warga berharap Jalan cemara yang rusak segera diperbaiki karena mengganggu kenyamanan serta dapat membahayakan pengguna jalan.	Aksi ini mengganggu pengguna jalan. (negatif), indikator 16
2	Partisipasi masyarakat dalam Pilgub 2018 ditargetkan mencapai 77 persen.	Komisioner KPU Kabupaten Blitar Divisi Keuangan Umum dan Logistik	Partisipasi masyarakat dalam pilgub diramalkan akan mencapai 77 persen, merupakan peningkatan signifikan dari 59,53 persen di pilgub sebelumnya.	Peningkatan persentase masyarakat dalam pesta demokrasi pemilihan gubernur 2018. (positif), non indikator
3	Dewan mendesak pemerintah Kota Blitar menambah gaji guru ngaji honorer	Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Perwakilan GTT forwara kota Blitar	DPRD telah menyalurkan aspirasi para guru honorer tentang ketidaksesuaian gaji dengan kinerja yang dilakukan.	Usulan perda baru tentang penambahan gaji guru ngaji honorer dan kesejahteraan tenaga pendidik non-PNS. (positif), non indikator
4	Wacana Perdin untuk siswa bolos sekolah.	Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Dinas Pendidikan Kota Blitar, Kepala sekolah se-kota Blitar dan Satpol PP	DPRD memperhatikan kualitas peserta didik di kota Blitar sehingga mewacanakan peraturan agar peserta didik lebih disiplin dan menyadari tanggung jawabnya.	Didorong menjadi rekomendasi DPRD kepada eksekutif. (positif), non indikator
5	Panwaslu menemukan 817 data ganda DP4	Ketua Panwaslu (Moechlis Wibowo)	Menginformasikan kinerja panwaslu sebelum melakukan pelaksanaan Pilgub 2018.	Perbaikan kualitas DPT. (positif), ranah pilgub tidak termasuk indikator IDI.
6	Penetapan Raperda pembatasan pendirian Swalayan di Kota Blitar	Wakil Walikota Blitar, Ketua DPRD Kota Blitar, Seluruh ketua OPD kota Blitar.	Pemkot Blitar memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dengan membuat raperda terkait pendirian pasar modern atau swalayan.	Didorong menjadi perda inisiatif. (positif), indikator 21.
7	Tolak politisasi masjid dalam Pilgub 2018	Remaja masjid, Ormas Islam dan alim ulama	Menghimbau tim sukses dan pemilih agar tidak menggunakan masjid atau mushola sebagai tempat kegiatan politik. Inisiatif masyarakat untuk mewujudkan kondisi politik yang kondusif, dengan berbagi aktivitas positif.	Masyarakat yang aspiratif. (positif), indikator 17

8	Eks-pegawai Columbia yang di-PHK, menuntut pemenuhan hak pegawai	Penyelesaian sengketa oleh Disperindag dengan para pihak	Columbia wajib memenuhi tuntutan Eks-pegawai yang di-PHK. Masyarakat yang dirugikan, menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar kepada Disperindag dan DPRD	Masyarakat aspiratif. (positif), indikator 17
9	Peraturan penambahan APK dalam Pilgub Jawa Timur 2018	KPU Kota Blitar	Bahwa KPU provinsi telah membuat peraturan baru tentang penambahan jumlah APK yang boleh dipasang	KPU bersikap netral dan adil. (positif), indikator 18
10	Penolakan masyarakat terkait UU MD3	Massa LSM KRKP Blitar	Masyarakat secara kritis, menuntut beberapa ketimpangan dalam UU MD3 yang harus segera diluruskan dan diperbaiki. Aspirasi disampaikan melalui jalur yang benar, kepada DPRD Kota Blitar dan tanpa kekerasan.	Masyarakat aspiratif. (positif), indikator 17
11	Payung hukum untuk rencana anggaran responsif gender	Wakil Walikota Blitar dan Fivi Diawati (Narasumber)	Pemerintah Kota Blitar menunjukkan dukungan terhadap isu kesetaraan gender.	Birokrasi responsif gender dan anti diskriminasi. (positif). Jika negatif dan terjadi ketidakberpihakan gender, akan mempengaruhi indikator 8 dan 9
12	Pelanggaran pemilu berupa pemasangan APK di sekolah	(Ketua Panwaslu Kota Blitar), KPU, Satpol PP	Masa kampanye pilgub 2018, penegakan peraturan KPU tentang pemasangan APK oleh Panwaslu	Penyelenggara pemilu tegas dan netral. (positif). Apabila dibiarkan, KPUD dapat dianggap berpihak, shg mempengaruhi indikator 18
13	Unjuk rasa penolakan kebijakan satu NIK hanya untuk registrasi 3 kartu perdana	Samsul Anwar (Ketua KKB), Bambang (pemilik konter pulsa)	Kebijakan satu NIK untuk registrasi ke 3 kartu perdana membuat penghasilan konter kecil menurun. Aspirasi pengusaha disampaikan melalui DPRD Kota Blitar dan tanpa kekerasan	Masyarakat aspiratif. (positif), indikator 17
14	Peran perempuan dalam pembangunan masih kurang.	Rudi Wijanarko (Sekda kota Blitar)	Harapan peran perempuan dalam pembangunan dapat semakin ditingkatkan.	Birokrasi responsif gender (positif). jika negatif dan terjadi ketidakberpihakan akan mempengaruhi indikator 8 dan 9

4.2.1. Analisis

Selama triwulan pertama tahun 2018, terjadi perbaikan kinerja demokrasi di kota Blitar. Tercatat ada 2 usulan wacana raperda inisiatif (rancangan anggaran responsif gender dan raperda tentang penambahan gaji guru ngaji honorer dan kesejahteraan tenaga pendidik non-PNS) dan penetapan 1 raperda menjadi perda Raperda pembatasan pendirian Swalayan di kota Blitar. Menunjukkan bahwa kinerja parlemen mengalami peningkatan (indikator 21). Termasuk rekomendasi DPRD kepada Dinas Pendidikan untuk merancang peraturan dinas tentang anak sekolah yang membolos (indikator 22).

Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan layak mendapatkan pujian karena dalam rentang waktu tiga bulan terjadi 4 (empat) kali unjuk rasa damai yang merupakan wujud dari pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan (indikator 17). Sayangnya terjadi satu bentuk protes warga Jalan Cemara yang menempatkan beberapa pot bunga di tengah jalan. Aksi ini mengganggu kenyamanan warga untuk melintasi jalan tersebut sehingga dikategorikan sebagai unjuk rasa yang bersifat kekerasan (indikator 16).

Aspek hak-hak politik juga mendapatkan pemenuhan yang baik pada triwulan pertama. Sebagaimana ditunjukkan melalui kinerja KPU, Panwaslu, Panwascam, dan Satpol PP kota Blitar yang melakukan penertiban terhadap pelanggaran peraturan KPU tentang pemasangan APK. KPU menunjukkan ketegasan dan sikap netral selama pelaksanaan pilgub (indikator 18). Terlebih dengan penemuan 817 data ganda DP4 oleh Panwaslu. Ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas Daftar Pemilih Tetap (indikator 13).

Birokrasi pemerintah Kota Blitar menunjukkan kepeduliannya terhadap isu diskriminasi dalam hal gender dan kelompok rentan lainnya (anak-anak dan penyandang disabilitas). Tercatat 2 (dua) kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Blitar untuk menjamin kebebasan sipil dari diskriminasi. Pertama, dukungan Wakil Walikota Blitar dalam menyiapkan rancangan anggaran responsif gender. Kedua, dukungan Sekda Kota Blitar dalam kegiatan peningkatan kapasitas tentang peningkatan peran perempuan dalam pembangunan (indikator 8 dan 9).

Kota Blitar akan meningkatkan anggaran yang responsif gender sebagai bukti dukungan Pemkot atas upaya penyetaraan dan pengarusutamaan gender di Kota Blitar. Peningkatan anggaran ini juga memerlukan sebuah kebijakan agar dapat menyentuh Dinas P3A, PP, KB serta OPD sehingga dalam penganggaran ini tidak hanya untuk mengakomodasi kepentingan laki-laki dan perempuan secara setara tetapi juga dapat dirasakan untuk kepentingan anak dan penyandang disabilitas. Kota Blitar telah memiliki Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang sangat tinggi sehingga sangat memungkinkan untuk mengembangkan anggaran responsif gender mulai dari penyusunan anggaran sampai evaluasi.

Porsi perempuan yang menempati sejumlah jabatan strategis hingga jabatan lainnya sudah terisi baik dalam lingkup pemerintah maupun OPD Kota Blitar. Perempuan memiliki hak yang sama seperti lelaki dalam menempati jabatan yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Dalam bidang pembangunan, peran perempuan perlu ditingkatkan utamanya pada penyampaian ide dan gagasan serta proses perencanaan pembangunan. Selain itu perempuan juga harus dapat terlibat pada *planing, monitoring* dan *evaluating* sebuah pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan kesetaraan gender di Kota Blitar.

4.3. Rangkuman Peristiwa bulan April hingga Juni 2018

No	Issue/Aktivitas	Aktor	Tujuan	Dampak
1	Penertiban baliho peringatan bulan bung karno yang terdapat foto cawagub no urut dua di jalan Ahmad Yani	DPC PDI Perjuangan, fraksi PDIP di DPRD Kota Blitar, panwaslu	Penurunan baliho bulan bung Karno melanggar peraturan kampanye	Jaminan pemilu yang bebas dan adil. KPU tidak berpihak (positif). jika dibiarkan, memberi nilai negatif di indikator 18
2	Sejumlah APK Pilgub Jatim hilang dan rusak	Ketua Panwaslu Kota Blitar, Anggota KPU Kota Blitar Divisi SDM dan Partisipasi	Untuk menindaklanjuti alat kampanye yang hilang.	KPU koordinasi dengan Pemkot untuk memastikan keamanan APK agar tidak terjadi kerusakan dan hilang. (positif), jika dibiarkan memberi negatif di indikator 18

Data Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar Tahun 2018

3	KPU kesulitan melacak data NIK Penghuni lapas	KPU Kota Blitar, Pemilih Lapas dewasa, Pemilih Lapas anak, Dispenduk Capil.	Pelacakan data NIK warga Lapas untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilgub Jatim.	Hilangkan hambatan hak memilih dan dipilih. (positif), warning bagi indikator 11, jika dibiarkan nilainya jadi negatif
4	Revisi DPT, berkurang sebanyak 424 jiwa dibandingkan DPS	KPU kota Blitar, Panwaslu kota Blitar	DPS yang tidak memenuhi syarat harus di coret dari Daftar Pemilih Tetap.	Peningkatan kualitas DPT. (positif), jika dibiarkan memebrri nilai negatif di indikator 13
5	Sebanyak 2.000 warga terancam tidak bisa mengikuti Pilgub	KPU Kota Blitar, Dispendukcapil, PPS, PPK.	Masyarakat harus segera melakukan perekaman KTP-El agar bisa nyoblos	Voters turnout (positif). Menjamin hak memilih (positif). Ranah pilgub tidak menjadi bagian dari indikator IDI.
6	Terdapat sekitar 500 pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-EL	KPU Kota Blitar, Penghuni lapas, Dispendukcapil	Warga yang belum masuk ke DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan melengkapi form A5.	Peningkatan Voters turn out (positif). Untuk Kepentingan DPT Nasional. indikator 14
7	KPU Kota Blitar tetapkan DPT Pilgub Jatim	KPU Kota Blitar	Penetapan DPT yang sudah valid	Perbaikan kualitas DPT. (positif). Untuk Pilgub tidak menjadi bagian indikator.
8	KPU pastikan angka golput menurun	Komisioner KPU Kota Blitar Devisi Perencanaan Anggaran dan Program Data, bina OSIS.	Menginformasikan kepada masyarakat bahwa KPU memastikan angka golput tahun ini akan menurun.	KPU Kota Blitar melakukan sosialisasi ke sekolah karena terdapat banyak pemilih pemula. (positif), indikator 12
9	Buka posko pengaduan THR	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar.	Antisipasi bagi pengusaha nakal yang tidak memberi THR kepada karyawannya.	Jaminan anti diskriminasi, Buruh sebagai kelompok rentan (positif)
10	Sejumlah 484 napi di kota Blitar ikut coblosan	Penghuni lapas, KPPS, Komisioner KPU Kota Blitar	Jaminan hak politik bagi 484 napi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilgub Jatim.	Jaminan hak politik untuk memilih (positif). Pilgub tidak menjadi bagian dari indikator
11	Coblosan di RS Mardi waluyo	KPU Kota Blitar	Pasien dan warga RSUD Mardi Waluyo yang memiliki hak pilih dapat nyoblos	Ketersediaan fasilitas dan jaminan akses agar tidak menghambat hak memilih dipilih.
12	TPS 8 Kepanjenlor Melakukan Pemungutan Suara Ulang	KPU, KPPS, Bawaslu.	Pelanggaran pemilu karena terdapat pemilih non DPT	Pelanggaran pemilu, kecurangan.

13	Warga Blitar Tolak Terorisme	Warga Blitar	Menggelar aksi tolak terorisme menggunakan spanduk deklarasi.	Warga Blitar ikut membuat spanduk yang menyatakan penolakan terhadap terorisme. (positif) indikator 4
14	Anak punk gelar aksi solidaritas	Anak punk	Acara ini digelar yang memiliki tujuan untuk membantu korban Teror Bom.	Citra dari anak punk semakin Positif dan untuk keluarga korban teror bom menjadi terbantu. (positif) indikator 4
15	Spanduk 'Save Samanudi Anwar' mulai bertebaran di kota Blitar.	Warga Sukorejo, Dewan Pimpinan Cabang PDIP kota Blitar	Mendukung Samanudi Anwar	Masyarakat pro Samanudi berani menyatakan pendapat dan dukungannya. (positif) indikator 4

4.3.1. Analisis

Kurun waktu antara bulan April hingga Juni 2018, adalah bulan-bulan politik bagi Kota Blitar, karena mengalami masa kampanye, pemungutan suara hingga pemungutan suara ulang, sebagai bagian dari proses pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur. Peran KPU dan Panwaslu Kota Blitar menjadi pusat perhatian para pihak yang terlibat dalam Pilgub Jatim 2018. Penyelenggara pemilu dan pengawas Pemilu melakukan secara maksimal semua upaya agar kebijakan dan tindakan yang diambil dapat mencerminkan kinerja yang baik demi meningkatkan variabel hak memilih dan dipilih dan variabel pemilu yang bebas dan adil dalam Indeks Demokrasi Indonesia.

Banyak fakta yang membuktikan ketegasan dan netralitas KPU dan panwaslu selama proses Pilgub Jatim 2018. Hal ini dapat dilihat dari upaya menertibkan ratusan ²⁴ **Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan di lebih dari 100 titik (indikator 18)**. Penertiban ini dilakukan di 97 titik di Kecamatan Kepanjenkidul, 16 titik di Sukorejo dan yang terakhir di kecamatan Sananwetan yang berjumlah 1 titik. Penertiban ini dilakukan bersama dengan Satpol PP. Penertiban ini terus dilakukan mengingat banyaknya APK ilegal. Panwaslu memastikan terus melakukan pemantauan secara intensif untuk penertiban APK dan bahan kampanye lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Kota Blitar.

Berbagai kegiatan KPU dalam menuju pelaksanaan pilgub dan pilpres merupakan upayanya untuk mengurangi hambatan hak memilih dan dipilih (indikator 11), antara lain:

Data Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar Tahun 2018

sosialisasi formulir A5 bagi warga luar Kota Blitar agar bisa nyoblos di TPS terdekat di Kota Blitar, sosialisasi perekaman KTP elektronik dan penyediaan fasilitas bagi penyandang cacat, orangtua dan orang yang sakit. Pelaksanaan coblosan di lapas dan RSUD Mardi Waluyo adalah tindakan-tindakan KPU untuk menyediakan fasilitas yang memudahkan orang sakit dan penyandang cacat, dapat menggunakan hak pilihnya (indikator 12).

Kegiatan sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula, pelacakan NIK bagi warga lapas, sosialisasi perekaman KTP elektronik, adalah sebagai upaya untuk meningkatkan angka *voters turn out* secara nasional (indikator 14).

Validasi pemilih, temuan jumlah DPT yang berkurang, temuan data nama DPT ganda adalah upaya untuk menjamin peningkatan kualitas DPT Kota Blitar (indikator 13). Yang paling ditunggu adalah penetapan DPT Kota Blitar. KPU Kota Blitar, resmi menetapkan 110.255 pemilih sebagai Daftar Pemilih Tetap Pilgub Jatim 2018, Rabu sore 18 April 2018. Jumlah 110.255 DPT yang ditetapkan, meliputi 539.789 pemilih laki-laki dan 563.763 pemilih perempuan. DPT ditetapkan pasca adanya Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan. Jumlah DPT diketahui berkurang 394 pemilih dibandingkan jumlah DPS Kota Blitar 110.659 pemilih. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan PPS serta PPK, sebagian pemilih dalam DPS diketahui tidak memenuhi syarat sehingga harus dicoret dari DPT, diantaranya karena pindah domisili dan ditemukan adanya beberapa Data Pemilih Ganda. Dalam pemutakhiran data yang dilakukan juga ditemukan adanya beberapa pemilih pemula yang harus ditambahkan, karena sudah berusia 17 tahun saat pelaksanaan Pilgub bulan Juni. DPT yang sudah ditetapkan sudah disetujui semua pihak, diantaranya Panwaslu Kota Blitar. Setelah DPT Kota Blitar ditetapkan, selanjutnya digelar penetapan di tingkat Provinsi Jatim.

Sayangnya ada satu noda diantara semua kegiatan yang mempengaruhi nilai positif IDI Kota Blitar, yaitu terjadinya kecurangan pemilu karena ditemukan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Sehingga dilakukan ¹³ **Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 8 Kelurahan** Kepanjenlor, **Kecamatan** Kepanjenkidul **Kota** Blitar. Hal ini mempengaruhi skor pada variabel pemilu yang bebas dan adil (indikator 19). Keputusan KPU Kota Blitar untuk melakukan pemungutan suara ulang itu dikarenakan adanya penggunaan hak suara di luar DPT lebih dari satu orang. Hal itu melanggar peraturan dalam PKPU No.8 Tahun 2018,

Data Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar Tahun 2018

khususnya yang terdapat pada pasal 59 ayat (1) tentang perhitungan dan pemungutan suara. Awalnya laporan ini didapatkan dari Panwascam, Panwaslu dan PPK terkait indikasi ketidaksesuaian ini, sehingga dilakukan klarifikasi dan identifikasi diketahui melanggar sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Inisiatif yang dilakukan oleh ³¹ Dinas Penanaman Modal, tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membuka POSKO Pengaduan THR adalah kebijakan yang layak dipuji karena menunjukkan komitmen keberpihakan pemerintah Kota Blitar terhadap kalangan buruh sebagai bagian dari kelompok rentan (indikator 8 dan 9). Para buruh dan karyawan yang tidak menerima THR bisa melapor ke Posko yang nantinya akan ditindak lanjut melalui mekanisme yang telah ditentukan. ⁴¹ Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.6 Tahun 2016 Tentang THR, diwajibkan kepada setiap pengusaha memberikan THR maksimal H-7 ⁴¹ hari raya. THR wajib diberikan kepada pekerja minimal satu bulan masa kerja. Misalkan gaji 1.000 per bulan maka THR yang harus dibayarkan 12% dari gaji itu.

Selaras dengan inisiatif di atas, beberapa aksi membuka mulut dan kepedulian masyarakat terhadap fenomena terorisme di Indonesia juga mulai gencar dilaksanakan. Jika diingat kembali pada 14 Mei 2018 tiga gereja yang ada di Surabaya di bom. Hal ini membuat masyarakat Blitar membuat deklarasi mengukut aksi biadab itu dengan cara membentangkan spanduk yang bertanda tangan menolak terorisme. Spanduk tersebut tersebar di sudut kota mulai dari alun-alun kota, Kebon Rojo dan beberapa pusat keramaian lainnya. Begitu melihat spanduk deklarasi, tanpa diminta warga langsung membubuhi tanda tangan. Mereka juga menuliskan kata-kata kutukan bagi terorisme. Tidak berhenti disana, aksi serupa juga dilakukan beberapa kelompok anak punk yang *notaben*-nya dianggap sebagai bagian negatif dari sebuah kota. Di Kota Blitar aksi kepedulian terhadap korban teror bom yang ada di Surabaya justru malah disuarakan oleh anak-anak punk. Pada 15 Mei 2018 bertempat di Jl. Ahmad Yani Kota Blitar sedikitnya 15 ²⁸ anak punk yang membentangkan spanduk yang tertuliskan pesan agar semua warga ²⁸ bersatu melawan dan memerangi aksi terorisme. Selain itu, di poster berisi kecaman terhadap ²⁸ sebagai bentuk terorisme. Dengan ciri khasnya belasan ²⁸ anak punk tersebut melakukan penggalangan dana untuk korban teror bom. Setiap lampu merah menyala mereka menghampiri pengendara dengan membawa kardus untuk membantu

seikhlasnya. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian kelompok anak punk kepada korban bom dan keluarga korban yang mana seluruh dana yang dikumpulkan oleh mereka akan disalurkan kepada keluarga korban. Kegiatan ini membuktikan bahwa dukungan dan aksi peduli dapat dilakukan oleh siapa pun tanpa memandang status mereka. Kegiatan ini menambah nilai positif sesuai dengan indikator 4.

Kegiatan penyampaian suara hati rakyat ternyata tidak hanya tertuju pada fenomena terorisme di Surabaya, namun juga ditujukan kepada walikota Blitar tertuduh korupsi. Spanduk dukungan kepada Samanhudi Anwar bertebaran di kota Blitar pasca walikota Blitar ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Spanduk yang bertuliskan 'Save Samanhudi Anwar Walikota Blitar' terpasang di sejumlah titik strategis di kota Blitar dengan tanda tangan di bagian bawah spanduk bertuliskan 'Suara Rakyat'. Kegiatan ini benar-benar merupakan inisiatif masyarakat Blitar yang mendukung Samanhudi, sebagaimana pernyataan Dewan Pimpinan Cabang PDIP kota Blitar yang menolak tuduhan sebagai pemberi instruksi pembuatan spanduk tersebut. Termasuk dukungan dari beberapa tukang becak yang menggelar doa bersama sebagai bentuk dukungan kepada Samanhudi, karena dianggap sebagai walikota yang melahirkan banyak kebijakan nyata bagi masyarakat terutama di bidang pendidikan.

4.4. Rangkuman Peristiwa Bulan Juli hingga September 2018

No	Issue/Aktivitas	Aktor	Tujuan	Dampak
1	Perekaman KTP Elektronik Sekitar 7000 Pemilih Pemula	Dispendukcapil dan KPU kota Blitar	Menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih dan meningkatkan angka voters turn out	Hak memilih. (positif), indikator 11 Voters turn out (positif), indikator 14
2	Cyber Polres Blitar Kota melakukan Patroli Media Sosial 24 Jam	Polres Blitar Kota, Ketua KPU RI	Membersihkan Kampanye Hitam di Dunia Maya Pada Pileg 2019, karena menjadi ancaman bagi demokrasi	Kampanye hitam adalah bentuk ancaman oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (positif), indikator 4
3	Mantan Napi Dilarang Nyaleg	KPU Kota Blitar	Menjamin hak politik warga negara, untuk memilih wakil rakyat yang cacat hukum	Menghilangkan hambatan terhadap hak memilih dan dipilih. (positif), indikator 11

Data Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar Tahun 2018

4	TemuanPemilih Ganda	KPU Kota Blitar	13 mutakhirin daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) Pemilu 2019	Perbaiki kualitas DPT. (positif), indikator 13
5	Pemilih di Lapas Bertambah	Penghuni lapas II B Blitar, Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Blitar	Memberitakan adanya peningkatan jumlah pemilih di lapas kota Blitar.	Perlindungan hak pilih (positif), indikator 13
6	DPRD Blitar Minta Pemkot Perbaiki Sistem Kelola Anggaran	DPRD Kota Blitar	Pemkot dituntut untuk memaksimalkan Raperda pertanggung jawaban APBD 2017 dan daya serap APBD	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif. (positif), indikator 22 Tidak diperoleh data tertulis nomer surat rekomendasinya.
7	Unjuk rasa eks pedagang jalan Mastrip dengan memasang Banner di Sepanjang jalan Mastrip	eks pedagang Mastrip, Satpol PP, Wawalikota	Pedagang eks jalan Mastrip menyatakan protesnya untuk kebijakan rencana relokasi eks pedagang	Bentuk aduan masyarakat terhadap kebijakan pemkot. (positif), indikator 17
8	Penertiban spanduk dan banner Tolak Ganti Presiden	Bakesbangpol Kota Blitar, Kapoires Blitar Kota	Penertiban spanduk #2019gantipresiden dan #tolakgantipresiden, sebagai upaya pencegahan konflik horizontal	Menghindarkan ancaman /penggunaan kekerasan oleh Masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. (positif), indikator 4
9	DPRD Kota Blitar Tetapkan KUA PPAS 2019 dan KUPA PPAS 2018	Wakil Ketua DPRD Kota Blitar	Penetapan nota penjelasan atas KUA PPAS APBD tahun 2019 dan KUPA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Dilanjutkan dengan penyediaan informasi APBD kepada publik. Diunggah oleh BPKAD. (positif), indikator 26
10	Perda kawasan tanpa rokok (KTR) siap disahkan	Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar	Mengatur tempat-tempat bebas asap rokok dan zona-zona untuk merokok	Raperda bukan hak inisiatif dewan
11	DPRD Menargetkan Dua Raperda Inisiatif	DPRD Kota Blitar	Dua raperda Pembentukan Produk Hukum dan Raperda Perlindungan Serta Pelestarian Pohon milik Pemerintah Daerah.	Dua raperda inisiatif. (positif), indikator 21
12	DPRD usulkan Perda kos-kos-an	Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiharto, Nuhan Anggota DPRD Kota Blitar	Diperlukan regulasi yang jelas yang diatur melalui Perda tentang Penyelenggaraan Tempat Kos karena diprediksi usaha kos di kota Blitar akan semakin berkembang dan menjamur.	Raperda inisiatif (positif) indikator 21

Data Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar Tahun 2018

13	DPRD usulkan Perda terkait penggalakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)	²⁴ Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar Nuhan Wahyudi, Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Blitar	Untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk yang semakin meningkat selama musim hujan dan sekaligus mencegah penyakit demam berdarah.	Raperda inisiatif (positif) indikator 21
14	Pemkot Usul Raperda Penanaman Modal	Pemerintah Kota Blitar, Satoso Wakil Wali Kota Blitar	Menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan investasi dalam berbagai bidang.	Raperda bukan hak inisiatif dewan
15	Puluhan Pedagang Geruduk Pemkot, Tuntut Realisasi Relokasi	Pedagang Pasar Legi, Pedagang eks Mastrip, Wakil Walikota	Menuntut kelanjutan relokasi yang dijanjikan Pemerintah Kota Blitar	Kebebasan berpendapat untuk menuntut hak (positif) indikator 3 dan 4
16	Unjuk rasa Desak KPK Bongkar Skandal Korupsi Kota Blitar dalam rangka Hari Anti Korupsi	Komite Rakyat Pemberantas Korupsi	KRPK desak KPK Bongkar Skandal Korupsi di Blitar Raya	Unjuk rasa damai, masyarakat aspiratif. (positif), indikator 17
17	Protes warga atas pembangunan tower provider di Pemukiman	warga di sekitar Jalan Cimanuk Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul.	pendirian tower penguat sinyal operator GSM yang lokasinya berada di pemukiman warga. Protes disampaikan kepada DRPD	Unjuk rasa damai. Masyarakat aspiratif. (positif), indikator 17
18	Raperda Calon Pengantin Tes HIV/AIDS	Pemkot, Dinas Kesehatan Kota Blitar	calon pengantin wajib melakukan tes HIV/AIDS, dikenal dengan <i>vobuntary counseling and testing</i> (VCT).	Raperda bukan hak inisiatif dewan
19	Deklarasi Tolak Politisasi Masjid	ORMAS Islam dan seluruh pengurus takmir masjid	Untuk menjaga masjid supaya tidak digunakan untuk politik	Bentuk aduan dan tuntutan masyarakat. (positif), indikator 17

4.4.1. Analisis

Pada masa kampanye, isu-isu bermuatan suku, agama, ras dan antar golongan sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita bohong atau hoax melalui media sosial. Dan kampanye paling murah dan paling banyak celah pelanggaran adalah melalui media sosial, sehingga menjadi media yang paling banyak dipilih Caleg sebagai sarana kampanye.

Mengingat potensi kerawanan tersebarnya kampanye hitam, provokasi, isu sara dan informasi hoax di media sosial, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak agar tercipta suasana kondusif selama masa kampanye hingga digelarnya ¹³ pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di tahun 2019.

²⁴ Sejak pernyataan resmi Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman, pada hari Minggu 23, September 2018, tentang pembukaan berlakunya masa kampanye untuk Pemilihan Umum Serentak 2019 (23 September 2018 hingga 13 April 2019), KPU bekerjasama dengan Panwas dan Kepolisian RI melakukan pengawasan dan pengawalan masa kampanye. Salah satunya mengawasi segala bentuk aktivitas media sosial, milik Calon Anggota Legislatif, Tim Sukses hingga akun pribadi seseorang. Pengawasan ini tertuju pada kemungkinan tersebarnya kampanye hitam, provokasi, isu sara dan informasi hoax.

Jajaran kepolisian RI membantuk tim cyber hingga ke tingkat kepolisian resor (polres) yang melakukan patroli di dunia maya selama 24 jam, setiap hari. Satreskrim polres Blitar termasuk intensif melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan Calon Anggota Legislatif, terutama di media sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Jika di ketahui ada yang menyebarkan akan di tindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan agar tidak gampang percaya dengan berita-berita yang bernada provokatif dan di ragukan kebenarannya, karena tidak semua berita yang disebarakan melalui media sosial merupakan berita benar.

Kaitannya dengan Indeks Demokrasi Indonesia, kampanye hitam, isu sara dan informasi hoax dapat berakibat pada munculnya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (indikator 4). Serta dapat memunculkan ³⁶ ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (indikator 2). Karena tidak jarang kita menyaksikan dan membaca berita tentang persekusi akibat informasi hoax dan isu-isu sara.

Kebijakan jempuk bola yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kota Blitar untuk melakukan perekaman e-KTP disekolah, layak mendapatkan apresiasi yang tinggi. Hingga bulan Agustus 2018, tercatat ada 7000 pemilih pemula yang di kota Blitar memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019 belum memiliki e-KTP. Sebagaimana syarat yang dibutuhkan sebagai

pemilih adalah kepemilikan e-KTP, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak para pemilih pemula. Negara tidak boleh menjadi penghambat hak memilih dan dipilih yang dimiliki warga negara (indikator 11).

Untuk itulah, upaya Dispendukcapil untuk melakukan perekaman 7000 pemilih pemula yang mayoritas bersekolah di SMA dan SMK di Kota Blitar, memiliki pengaruh kepada dua indikator dalam Index Demokrasi Indonesia⁴² yaitu indikator 11 (Hak memilih atau dipilih terhambat) dan indikator 14 (*voters turn out*). Apabila hak memilih dan dipilih tidak mendapatkan hambatan, pasti memiliki kaitan langsung dengan tingginya *voters turn out* atau tingkat partisipasi warga negara dalam pemilihan umum. Lebih lanjut, semakin cepat kepastian jumlah²⁵ warga negara yang memiliki hak pilih tentu memiliki pengaruh terhadap pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Semakin cepat dan akurat DPT maka semakin bagus kualitas DPT (indikator 13).

Pemutakhiran daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) Pemilu 2019 di Kota Blitar disiapkan dengan sangat baik oleh KPU Kota Blitar agar mendapatkan daftar pemilih yang benar-benar valid. Berdasarkan data DPSHP KPU Kota Blitar data awal DPS di Kota Blitar ada sebanyak 112.230 orang. Kemudian setelah dilakukan pemutakhiran terdapat beberapa tambahan pemilih baru sebanyak 1.344 orang. Sehingga jumlah total ada sebanyak 113.574 pemilih yang masuk DPS awal. Akan tetapi setelah dilakukan pemutakhiran lagi ada sejumlah pemilih yang masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS) yang berjumlah 976 orang. Akhirnya data awal DPS menjadi 112.598 pemilih setelah dikurangi jumlah pemilih yang TMS, ditetapkan sebagai DPSHP. Adanya data pemilih ganda dikarenakan adanya kesalahan dalam meng-input data, misalnya nama pemilih yang sama dan nomor induk penduduk (NIK) juga sama. Sehingga ketika dilakukan pengecekan terhadap nama daftar pemilih di suatu wilayah, muncul data pemilih ganda. Temuan pemilih ganda dapat diatasi dengan pemutakhiran data secara konsisten sehingga valid dan bisa ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Di samping itu, jumlah penghuni lapas II B Blitar atau lapas dewasa yang memiliki hak untuk memilih dipastikan bertambah seiring jumlah penghuni yang bertambah. Berdasarkan data dari KPU Kota Blitar jumlah penghuni lapas yang terletak di Timut Alun-alun Kota Blitar itu mencapai 506. Sebelumnya pada penetapan daftar pemilih sementara

hasil perbaikan jumlahnya sebanyak 458. Divisi Perencanaan dan Data Komisioner KPU Kota Blitar Choirul Umam mengatakan ada penambahan 50 orang di lapas, penambahan itu terjadi dikarenakan memang ada memang ada penghuni lapas baru yang masuk. Hal itu diketahui setelah KPU melakukan pemutakhiran data pemilih. Dengan adanya penambahan penghuni baru di lapas dewasa otomatis jumlah pemilik hak suara dalam pemilu 2019 dipastikan bertambah, akan tetapi berdasarkan pendataan KPU Kota Blitar mayoritas penghuni lapas dewasa merupakan warga luar kota maupun Kabupaten Blitar. Sedangkan untuk warga yang berasal dari Blitar Raya tidak sampai mencapai 30 persennya. Banyaknya warga luar kota maupun Kabupaten Blitar menjadi kendala KPU dalam mendata penghuni lapas yang bisa menggunakan hak suara pada pemilu 2019. Sebab KPU belum menerima regulasi terbaru terkait pemilih warga lapas yang berasal dari luar daerah yang punya hak pilih. Seperti halnya pada pemilihan Pilgub lalu sebagian besar warga lapas dewasa tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena merupakan warga luar Blitar yang belum terdata dan melakukan perekaman KTP elektronik.

Kinerja DPRD Kota Blitar pada tahun 2018 terkait fungsi legislasi atau pembuatan peraturan perundangan, memiliki pengaruh baik terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (indikator 21). Karena di tahun 2018 ini DPRD telah menetapkan 4 Raperda inisiatif menjadi Perda. Ketiga Raperda tersebut adalah: 1) Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2) Raperda Perlindungan Serta Pelestarian Pohon milik Pemerintah Daerah; 3) Raperda Penyelenggaraan Usaha Tempat Kos; 4) Raperda Pengaturan ⁴⁷ Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Raperda Perlindungan dan Pelestarian Pohon Milik Pemerintah Daerah bertujuan untuk melindungi dan melestarikan pohon-pohon yang ada di pinggir jalan. Raperda tersebut dilator belakanginya semakin banyak pohon dipinggir jalan yang ditebangi tanpa izin atau pun tidak melalui prosedur. Apabila masyarakat ingin menebang pohon, maka harus mengurus izin lebih dahulu yang dilakukan di tingkat kelurahan maupun langsung ke dinas lingkungan hidup (DLH).

Raperda Penyelenggaraan Usaha Tempat Kos mengatur tata tertib bagi penghuni dan pemilik tempat kos, dimana setiap pemilik tempat kos harus menunjuk pengelola tempat kos yang merupakan warga setempat. Selain itu pengelola harus tinggal di tempat

kos karena sebagai pengelola harus bertugas mengawasi penghuni tempat kos. Dalam Perda tersebut juga mengatur tentang penghuni kos, jika pria dan wanita tinggal satu kamar mereka harus menunjukkan surat nikah. Jika tidak dapat menunjukkan surat nikah pengelola harus menolaknya. Perda Kos-kosan juga mengatur pencegahan adanya indikasi LGBT di tempat kos. Bahkan dalam Perda tersebut juga mengatur larangan tempat kos sebagai tempat pesta minuman keras dan narkoba. Jika diketahui pemilik melanggar Perda tersebut maka Pemkot Blitar bisa memberikan sanksi ke pemilik tempat kos. Sanksinya bisa berupa penutupan tempat kos tersebut.

Raperda penggalakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) harus diadakan sebagai upaya antisipasi wabah demam berdarah. Untuk mendukung PSN perlu ada instruksi khusus dari kepala daerah. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar Nuhan Wahyudi mengatakan, gerakan PSN harus ditingkatkan lagi. Sebab di tingkat tempat tinggal sendiri gerakan tersebut jarang dilakukan.

Pada triwulan ini, aksi penyampaian aspirasi dan pendapat masyarakat juga masih banyak terjadi. Para pedagang Pasar Legi dan Pedagang eks Mastrip yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Kota Blitar melakukan aksi di depan kantor Wali Kota Blitar untuk menuntut kelanjutan relokasi yang dijanjikan Pemerintah Kota Blitar. Sebelum aksi ini, mereka mengatakan dalam *hearing* bersama DPRD Kota Blitar pihaknya telah menyampaikan unek-uneknya dengan harapan bisa diserap dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Blitar. Namun kenyataannya aspirasi dari para pedagang tidak mendapat respon dari Pemkot Blitar. Aksi ini terjadi dikarenakan kios pedagang sudah digusur sejak lama. Hal serupa juga disampaikan Ketua Paguyuban Pasar Legi Kota Blitar mengatakan ada beberapa tuntutan yang diajukan kepada Pemkot Blitar selain tuntutan mendesak agar tempat relokasi bagi pedagang Jalan Mastrip segera diterapkan, pedagang Pasar Legi juga mendesak Pemkot Blitar segera melakukan pembangunan Pasar Legi pasca kebakaran tahun 2016 silam.

Selain aksi “grudukan” pedagang pasara, aksi penyampaian aspirasi juga dilakukan oleh KRKPK. Sesuai data yang dimiliki oleh KRKPK dugaan korupsi yang belum sempat dibongkar itu antara lain pembangunan Taman Pecut tahun 2016-2017, pembangunan SMAN 4 Kota Blitar 2014-2015, pengadaan beras miskin, pengadaan sepatu, sepeda, dan

kain seragam tahun 2017. Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) meminta KPK segera menelusuri proyek-proyek tersebut serta menelusuri penerima suap kontraktor Susilo Prabowo alias Embun yang diduga tak hanya mengalir ke kantong Wali Kota Blitar Samanhuri Anwar. Namun juga oknum lain yang menduduki jabatan strategis di Pemkot. Oknum tersebut selama ini diduga ikut mengamankan kepentingan pemenang proyek kontraktor Susilo Prabowo sehingga ikut menikmati aliran suap. Sebelumnya massa KRPK juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Blitar. Mereka berorasi dan membentangkan sejumlah tulisan dukungan kepada KPK untuk membongkar skandal korupsi. Massa juga membakar replica boneka yang menyimbolkan seorang koruptor yang harus dimusnahkan dari bumi proklamator. Bukan hanya itu saja, sejumlah dokumen laporan penggunaan APBD juga dibawa sebagai bukti penyimpangan penggunaan anggaran di sejumlah dinas.

Belum berhenti di situ, sejumlah warga yang tinggal di sekitar Jalan Cimanuk Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul protes. Warga protes dengan pendirian tower penguat sinyal salah satu operator yang lokasinya berada di tengah pemukiman warga tersebut. Tower ini berada di lahan kosong warga tepatnya di pinggir Jalan Cimanukmasuk Rt 02 RW 05. Aksi ini terjadi sebab pendirian tower ini belum ada kesepakatan dari warga. Padahal sesuai kesepakatan awal pendirian tower tidak dilakukan di lahan warga tepat di pinggir Jalan Cimanuk. Saat pendirian tower dilokasi awal tersebut banyak warga yang setuju karena lokasinya jauh dari pemukiman warga. Namun kenyataannya tower tersebut tidak dibangun di tempat yang sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena hal ini, masyarakat pun melakukan pengaduan ke Pemkot Blitar.

4.5. Rangkuman Peristiwa Bulan Oktober hingga Desember 2018

No.	Issue / Peristiwa	Actor	Tujuan	Dampak
1.	Usulan DPRD Terkait Pengkajian Ulang Kebijakan 5 Hari sekolah	-DPRD Kota Blitar -Pemkot Blitar	Mengatasi keluhan dari masyarakat terkait 5 hari sekolah.	DPRD Kota Blitar merekomendasikan kepada Pemkot untuk melakukan evaluasi program 5 hari sekolah. Apabila menjadi rekomendasi DPRD, positif utk indikator 22

Data Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar Tahun 2018

2.	Pemkot akan mewujudkan kawasan tanpa asap rokok	Wakil Wali Kota Blitar.	Meminimalisir dampak negative baik perokok pasif maupun aktif.	Raperda kawasan tanpa rokok (bukan inisiatif)
3.	Pemilih disabilitas rentan golput.	Komisioner KPU	Disabilitas tetap memperoleh hak memilih.	Penyediaan fasilitas pemilu untuk kelompok rentan. (positif), indikator 12
4.	KPU Kota Blitar mendata ulang pemilih	KPU Kota Blitar	Tuna grahita dan ODGJ berhak mencoblos.	Fasilitasi penyandang cacat dan ODGJ. (positif), indikator 12
5.	12 Raperda Ditargetkan Akan selesai	Anggota Bapemperda DPRD	12 Raperda ditargetkan akan selesai dan terwujud selama 2019.	DPRD Kota Blitar menggelar Rapar paripurna Penetapan Propemperda 2019 di Kota Blitar
6.	Aksi mogok DPRD yang Tidak Mau Menghadiri Rapat Pengesahan RAPBD	Wakil Ketua DPRD	Dibahasnya RAPBD 2019 demi untuk kesejahteraan rakyat .namun 7 wakil rakyat dari beberapa partai tidak hadir.	Wakil Ketua DPRD tidak mengakui pengesahan RAPBD 2019
7.	DPRD Gelar Rapar Paripurna Pengesahan Raperda APBD Kota Blitar	DPRD Kota Blitar	Raperda tahun anggaran 2019 yang selanjutnya akan di kirim ke Gubernur Jatim	Alokasi APBD Kota Blitar paling banyak disalurkan dibidang kesehatan dan pendidikan. (positif), indikator 20.
8.	Adanya APK yang melanggar aturan yang dipasang di kawasan terlarang .	Panwaslu	Penertiban 21 titik seluruh Kecamatan Kota Blitar jelang Pemilu 2019.	Penegakan aturan untk menjaga netralitas penyelenggara pemilu. (positif), indikator 18
9.	Unjuk rasa Forum Komunikasi Revitalisasi Dan Pemanfaatan Pasar Legi	Pedagang pasar Legi	Protes atas molornya pembangunan Pasar Legi Kota Blitar	Pengaduan masyarakat mengenai kebijakan pemkot. (positif), indikator 17
10.	Masyarakat menuntut Pemkot akan mencabut izin operasional café Maxi Brilliant	Pemkot	Menampung aspirasi masyarakat yang resah dengan permasalahan ini	Pengaduan masyarakat mengenai kebijakan pemkot. (positif), indikator 17
11.	DPRD Kota Blitar mengeluarkan rekomendasi penutupan tempat karaoke maxi brilliant	Wakil Ketua DPRD Kota Blitar	Diduga sebagai tempat praktik asusila yang membahayakan generasi muda	Rekomendasi penutupan karaoke Maxi Brilliant. (positif), indikator 22
12.	Unjuk Rasa Menuntut Penutupan Cafe Maxi Brilliant Berakhir Ricuh	PMII Blitar dan BEM Universitas Islam Balitar	Menuntut Pemkot Blitar untuk menutup karaoke Maxi Brilliant.	Demonstrasi yang bersifat kekerasan. (negatif), indikator 16
13.	DRPD merekomendasikan penutupan karaoke yang bersifat meyimpang.	-Sekretaris Kota Blitar -DPRD Kota Blitar.	Meminimalisir aktifitas buruk terhadap masyarakat Kota	Pemerintah Daerah melakukan evaluasi menyeluruh untuk semua tempat hiburan

Data Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar Tahun 2018

			Blitar.	malam di Kota Blitar
14.	Peringatan Hari Anti Korupsi Sejumlah Aktivis mendesak Polres untuk Segera Menyelesaikan Segala Kasus Korupsi	KRPK	Mereka mendesak Polres Blitar untuk segera menuntaskan kasus-kasus korupsi yang sudah ditangani Polres Blitar.	Komite Rakyat Pemberantas Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Blitar pada tanggal 9 Desember 2018.
15.	KPU Masih Menemukan Ratusan Pemilih Ganda Di Kota Blitar Dalam Pemilu 2019	KPU RI	Memperbaiki data yang tidak sesuai dengan Dispendukcapil.	Menghindari adanya DPT ganda.

4.5.1. Analisis

Kegairahan yang paling mengemuka adalah kinerja dewan dalam memenuhi hak inisiatifnya untuk melahirkan peraturan daerah. Setelah Rapat Paripurna Penetapan Propemperda, DPRD Kota Blitar akan membahas 12 Raperda di 2019. Sepuluh dari duabelas Raperda tersebut terdiri atas usulan pemerintah kota dan sisanya inisiatif dari DPRD. Raperda tersebut membahas tentang Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Pendidikan, Warisan Budaya Dan Cagar Budaya, Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS, Serta Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madya Daerah Tingkat II Blitar. Adapun Raperda wajib yaitu Pertanggung jawaban APBD tahun 2018, Perubahan APBD 2019, dan Raperda APBD 2020. Serta Raperda ³⁹ Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 15 tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemkot Blitar. Untuk Raperda inisiatif DPRD yaitu tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan tentang Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Semua Raperda diharapkan akan tuntas selama 2019. Selain itu DPRD Kota Blitar juga menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemkot terkait program 5 hari sekolah dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengeluh akibat program tersebut. Menurut salah satu anggota DPRD Kota Blitar sekolah diniyah dan TPQ menjadi sepi karena banyaknya anak yang belum pulang sekolah. PerPres Nomor 87 Tahun 2017 menjelaskan bahwa setiap daerah tidak harus melaksanakan hari sekolah.

Komite Rakyat Pemberantas ¹³ Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Blitar pada tanggal 9 Desember 2018 ¹³ dalam rangka untuk memperingati Hari Anti Korupsi

Internasional. Mereka mendesak Polres Blitar untuk segera menuntaskan kasus korupsi yang sudah ditangani oleh Polres Blitar, diantaranya kasus korupsi KONI dan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.

Salah satu rekomendasi dewan yang patut diapresiasi adalah persetujuan terhadap penutupan tempat karaoke Maxi Brilliant. DPRD Kota Blitar menggelar audiensi dengan ratusan Organisasi Masyarakat Islam serta Perwakilan Mahasiswa guna menyikapi penggrebakan karaoke Maxi Brilliant yang dilakukan Polda Jatim. Ormas dan Mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait permintaan penutupan tempat karaoke Maxi Brilliant setelah adanya penggrebakan yang dilakukan Polda Jatim. Empat fraksi DPRD Kota Blitar sepakat meminta Pemkot Blitar mengkaji ulang izin karaoke Maxi Brilliant. Jika diketahui benar ada pelanggaran, maka Pemerintah Kota Blitar wajib mengambil tindakan tegas berupa pencabutan ijin. Hasil audiensi disampaikan ke Pemkot Blitar dan juga akan memanggil OPD yang berkaitan untuk membahas perizinan tempat karaoke Maxi Brilliant. Ketua Forum Umat Islam Blitar Raya menuntut DPRD segera mengeluarkan surat rekomendasi agar Pemkot melakukan tindakan tegas agar tidak membahayakan generasi muda. Disamping itu Perwakilan Forum Umat Islam dan Dewan menggalang tanda tangan sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam menyikapi masalah ini.

Kejadian negatif yang menyolok adalah unjuk rasa yang berujung pada kericuhan yang berlangsung antara polisi dengan pengunjuk rasa (PMII Kota Blitar dan BEM Universitas Balitar). Kota Blitar yang selalu tenang, tidak menduga bahwa akan pecah unjuk rasa yang berujung pada kericuhan. Puluhan Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Blitar dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Balitar melakukan aksi unjuk rasa guna menuntut Pemkot Blitar untuk menutup tempat karaoke Maxi Brilliant yang digerebek Polda Jatim pada tanggal 3 Desember 2018. Tujuan dari aksi adalah meminta polisi untuk bertindak tegas dalam menangani permasalahan Maxi Brilliant. Sempat terjadi kericuhan dan kontak fisik dikarenakan polisi tidak keluar menemui massa, sehingga massa menerobos pagar Polres untuk menyampaikan aspirasinya.

Demi menjamin kualitas DPT, KPU Kota Blitar menemukan 756 data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP), setelah dilakukan sinkronisasi dan konsolidasi data dengan KPU RI. Data pemilih ganda tersebut, kejadian yang mayoritas muncul adalah pemilih yang terdaftar di DPT Kota Blitar, diketahui juga menjadi DPT di Kota atau kabupaten lain, hingga di luar Provinsi Jawa Timur. KPU Kota Blitar memastikan, terus melakukan pengecekan data pemilih ganda ini untuk dicoret dalam DPT hasil perbaikan kedua. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan PPS, sebagian pemilih ganda tersebut memiliki nama dan tanggal lahir yang sama, padahal orangnya berbeda.

BAB 5

REVIEW DOKUMEN

5.1. Aspek Kebebasan Sipil

Secara teoritis, konsep *civil liberty* berkaitan dengan apa yang disebut dengan *free self-expression, free movement and freedom from arbitrary arrest* (Frank Bealey, 2000: 56).

Walaupun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang baku tentang elemen dari *civil liberty*, namun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku umum, kebebasan sipil meliputi, antara lain, kebebasan untuk mengemukakan pendapat (*free speech*), kebebasan press (*free press*), kebebasan untuk berserikat (*assembly*), dan kebebasan untuk berkeyakinan/beribadah (*worship*) (Bealey, 2000: 56).

Ancaman bagi kebebasan sipil umumnya berasal dari dua sumber utama. Pertama, ancaman yang bersumber dari para pemegang otoritas negara, atau dikenal dengan sebutan *supreme coercive authority*. Pemerintah pada umumnya kurang menyukai adanya kebebasan sipil, terutama dalam hal mengemukakan pendapat dan berserikat, karena akan mengganggu hegemoni politik yang dimiliki. Ancaman yang kedua, berasal dari apa yang John Stuart Mill sebut sebagai "*tyranny of the majority*". Ancaman yang disebut terakhir ini, bisa saja tidak berasal dari negara, dan/atau pemerintah, tetapi bersumber dari sesama masyarakat sipil (Bealey, 2000: 57).

Pada konteks IDI, kebebasan sipil dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, untuk mendapatkan data dan informasi guna penyusunan IDI, maka aspek "Kebebasan Sipil" (*Civil Liberty*) tersebut telah diturunkan kedalam 4 (empat) variabel utama, yaitu:

- 1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
- 2) Kebebasan Berpendapat
- 3) Kebebasan Berkeyakinan
- 4) Kebebasan dari Diskriminasi Non-Agama.

5.1.1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat.

- a. Indikator 1: Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Di Kota Blitar hal tersebut tidak terjadi.

- b. Indikator 2: Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

Di Kota Blitar hal tersebut tidak terjadi.

5.1.2. Kebebasan Berpendapat.

- a. Indikator 3: Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat

Di Kota Blitar hal tersebut tidak terjadi.

- b. Indikator 4: Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

Di Kota Blitar hal tersebut tidak terjadi.

5.1.3. Kebebasan Berkeyakinan

- a. Indikator 5: ⁴⁶Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan agamanya

Di kota Blitar, hal tersebut NIHIL.

- b. Indikator 6: Tindakan/pernyataan pejabat ⁴⁶membatasi kebebasan menjalankan ajaran agama

Di kota Blitar, hal tersebut NIHIL.

- c. Indikator 7: Ancaman/penggunaan kekerasan dari kelompok agama terkait ajaran agama. **Di kota Blitar, hal tersebut NIHIL.**

5.1.4. Kebebasan dari Diskriminasi

- a. Indikator 8: Aturan tertulis diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya

Di kota Blitar, hal tersebut NIHIL.

- b. Indikator 9: Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya

Di kota Blitar, hal tersebut NIHIL.

- c. Indikator 10: Ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya

Di kota Blitar, hal tersebut NIHIL.

Adapun Regulasi di Kota Blitar yang mendukung Aspek Kebebasan Sipil pada tahun 2018 adalah sebagai berikut;

- a. ²⁷ Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. ²⁷ Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Adapun Data Pelanggaran HAM dan Pendampingan Hukum Sapuan (Sahabat Perempuan Anak) Wilayah Kota Blitar Periode 2016-2018 adalah sebagai berikut;

1. Mediasi konflik antar keluarga kasus KDRT psikis (poligami tanpa izin istri pertama) di Kelurahan Dimoro Kecamatan Sukorejo
2. Pendampingan Hak Pendidikan Siswi dengan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) di SMP 6 Kota Blitar
3. Konseling anak perempuan usia dewasa yang pindah keyakinan agama dengan kesadarannya sendiri namun terjadi konflik dalam keluarga karena permasalahan tersebut di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo
4. — Konseling dan pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum (ABH) di LPKA (Lembaga

Pembinaan Khusus Anak) Kelas 1 Blitar dari Sananwetan Kota Blitar

5. Pendampingan gugat cerai istri karena KDRT psikis dan ekonomi dari Sananwetan Kota Blitar
6. Konseling dan Mediasi konflik hak pengasuhan anak pasca gugat cerai dari Pakunden kecamatan Sukorejo

5.2. Aspek Hak-Hak Politik

Bollen (1993) menulis, bahwa *“political rights exist to the extent that the national government is accountable to the general population and each individual is entitled to participate in the government directly or through representatives.”* Pernyataan ini secara implisit mengindikasikan bahwa *political rights* mencakup partisipasi dan kompetisi.

Mengingat pentingnya aspek hak politik (*political rights*) ini, maka Robert Dahl (1971) memberikan lima indikator untuk dimensi hak politik yakni: hak untuk memberikan suara, hak untuk memperebutkan jabatan publik, hak berkompetisi dalam merebut suara, pemilihan yang bebas dan adil, dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara atau pilihan publik.

Pada konteks penyusunan IDI, aspek *political rights* ini kemudian telah diturunkan kedalam 2 (dua) variabel utama, yaitu: 1) Hak memilih dan dipilih; 2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan.

5.2.1. Hak Memilih dan Dipilih

- a. Indikator 11: Hak memilih atau dipilih dihambat

Secara umum, di Kota Blitar tidak ditemukan hak memilih dan dipilih yang dihambat. Sejak lahirnya NKRI tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari Pancasila dan UUD 1945, yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara (*citizen's rights*) atau hak-hak constitutional warga Negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana.

Hak-hak warga negara (*citizen's rights*) yang di atur negara meliputi (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (h) Hak turut serta dalam pemerintahan; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak. Pada poin (h) secara nyata Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih.

Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Ketentuan mengenai ini, diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Sementara hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala

¹ urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan. Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan dipilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.

Fakta yang diperoleh dari review media menunjukkan bahwa jajaran birokrasi (Disdukcapil) dan KPU Kota Blitar telah memaksimalkan semua daya upaya untuk memenuhi hak warga Kota Blitar agar memiliki hak memilih dan dipilih dalam Pilgub 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019.

b. Indikator 12: Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih

Fasilitas untuk penyandang cacat dalam menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Umum tahun 2014 dan Pemilihan Gubernur 2018 telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Bukti dapat dilihat dari pemberitaan media massa yang dilaporkan dalam review media (Bab 3).

c. Indikator 13: Kualitas Daftar Pemilih Tetap

Mengikuti tahapan-tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Blitar telah memadai. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyerahan data kependudukan dari pemerintah kepada KPU: 9 November-9 Desember 2012
- 2) Konsolidasi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu): 10-24 Februari 2013
- 3) Pengumuman DPS (Daftar Pemilih Sementara): 11-24 Juli 2013
- 4) Pengumuman DPT (Daftar Pemilu Tetap): 21 September 2013-9 April 2014
- 5) Penetapan DPTLN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri): 25 Juli-10 Agustus 2013

d. Indikator 14: *Voters Turnout*

Tingkat partisipasi pemilih di kota Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tinggi, yakni sebesar 78,9%. Hanya 21,1% masyarakat di Kota Blitar yang tidak menggunakan hak pilih atau golput. Berikut data tingkat partisipasi Pemilih dalam Pemilu di Kota Blitar Tahun 2014.

Tabel
Voters Turnout di Kota Blitar

Dapil	Pengguna Hak Pilih	Jumlah pemilih	%
1	29.855	37.288	80,1
2	25.398	32.048	79,2
3	31.387	40.444	77,6
JUMLAH	86.640	109.780	78,9

Sumber : KPUD Kota Blitar (diolah)

Pada Tahun 2018, di Provinsi Jawa Timur termasuk di dalamnya Kota Blitar melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Juni 2018 di Kota Blitar berlangsung secara lancar. ³⁴ *Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Dari Setiap kabupaten Kota Di Tingkat Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DC1-KWK)* menunjukkan bahwa Jumlah Pemilih di Kota Blitar sebesar 111.119 yang terdiri dari 54.396 laki-laki dan 56.723 perempuan.

Jumlah pengguna hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kota Blitar sebesar 80.337 (37.676 laki laki dan 42.661 perempuan). **Tingkat partisipasi politik masyarakat kota Blitar dalam Pilgub 2018 sebesar 72,3%**. Berikut hasil ³³ Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 di Kota Blitar:

³³
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 di Kota Blitar

No	Pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1	KHOFIFAH – EMIL DARDAK	31.039	40 %
2	SAIFULLAH YUSUF – PUTI	46.716	60 %

Sumber: Model DC1-KWK - KPUD Provinsi Jawa Timur

e. Indikator 15: Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kota Blitar

Jumlah Perempuan terpilih pada Pemilu Tahun 2014 di Kota Blitar sebanyak 3 dari 25 anggota DPRD atau 12 %. Adapun anggota dewan perempuan tersebut berasal dari 1 orang anggota dari PDIP, 1 orang dari PKB dan 1 orang dari NASDEM.

5.2.2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan

a. Indikator 16: Demonstrasi / Mogok yang bersifat kekerasan

Demonstrasi yang berujung kepada kekerasan di Kota Blitar pada tahun 2018 terjadi satu kali (berdasarkan hasil review media). Saat berlangsung unjuk rasa yang menuntut penutupan cafe dan tempat karaoke Maxi Brilliant, karena pengunjung rasa menerobos pagar betis aparat kepolisian sehingga terjadi kontak fisik antara pengunjung rasa dengan aparat kepolisian.

Sepanjang tahun 2018, tercatat hanya ada satu kejadian unjukrasa yang berujung pada keributan (berdasarkan review media dan in-depth interview, meskipun hasil review dokumen dari kepolisian menyatakan tidak ada keributan). Berikut data 11 (sebelas) unjuk rasa di Kota Blitar tahun 2018:

No	Bulan	Tuntutan	Massa dan Jumlahnya	Sasaran
1	Februari	Tolak UU MD3	LSM KRPK 50 orang	Simpang 4 Lovi
2	Maret	Tolak UU MD3	GMNI 50 orang	Jln Merdeka Kota Blitar

3	Juni	Tolak UU MD3	LSM KRPK 50 orang	Simpang 4 Lovi
4	Juli	Dukung KPK	LSM KRPK/Ratu Adil 50 orang	Simpang 4 Lovi
5	Agustus	Relokasi Pedagang Mastrip	Aliansi pedagang Mastrip (100 orang)	Pemkot Blitar
6	Desember	Stop Kriminalisasi Aktivistis Anti Korupsi (LSM MAKI)	LSM MAKI (100 orang)	Simpang 4 Lovi
7	Desember	Memperingati Hari Korupsi Internasional	LSM KRPK (50 orang)	Simpang 4 Lovi
8	Desember	Menuntut Penutupan Tempat Karaoke dan Kafe	PMII dan BEM Universitas Islam Balitar (100 org)	Pemkot Blitar (Ricuh)
9	Desember	Menuntut Penutupan Tempat Karaoke dan Kafe	GPI (100 orang)	Pemkot Blitar

Sumber: Review Media dan Polres Kota Blitar Tahun 2018 (diolah)

b. Indikator 17: Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan

Dapat dilihat dalam review media banyaknya unjuk rasa yang dilakukan secara damai, dalam setahun tercatat hanya sekali unjuk rasa yang berujung pada kericuhan. Menunjukkan bahwa masyarakat Kota Blitar sangat aspiratif dan memiliki toleransi yang tinggi. Sehingga mengedepankan dialog dalam mencapai solusi dari permasalahan yang ada. Secara keseluruhan berita yang diklasifikasikan sebagai bentuk aduan masyarakat yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, ada 162 berita di koran dan media daring. Sementara tidak ditemukan kolom surat pembaca di koran. Pada tahun 2019, tim POKJA IDI dan tim Skoring IDI Kota Blitar telah menyepakati menggunakan sumber data pengaduan masyarakat dari Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat di laman: <https://ulpim.blitarkota.go.id/>.

Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (ULPIM) adalah sebuah unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar sebagai sub-sistem dari Komisi Penanganan Pengaduan Masyarakat Kota Blitar yang secara khusus diberikan kewenangan untuk mengelola pengaduan berupa masukan, kritik, saran dan informasi dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja Pemerintah Kota Blitar menuju pemerintahan yang lebih baik.

Selain bertujuan untuk menciptakan mekanisme check and ballance secara efektif, seimbang dan proporsional di dalam pemberian layanan publik, ULPIM sekaligus juga memberikan informasi yang diperlukan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum agar terwujud keseimbangan arus informasi dan komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Blitar.

5.3. Aspek Institusi Demokrasi

Kendati kata "institusi" itu sendiri sering memiliki arti yang relatif berbeda antara disiplin ilmu satu dengan lainnya, namun pada konteks ilmu politik, institusi telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara, dan/atau pemerintah (Bealye, 2000: 166). Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka institusi yang dimaksud tidak lain adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis. Ini berarti, dalam wujud lembaga, maka institusi demokrasi dapat berada pada tataran "suprastruktur"—meliputi, antara lain, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun pada tataran "infrastruktur"—seperti misalnya, pemilihan umum (Pemilu), partai politik, press, dan kelompok kepentingan.

Dengan merujuk pada sejumlah elemen dari institusi demokrasi di atas, maka untuk tujuan pengukuran IDI, aspek *lembaga demokrasi* telah dioperasionalkan kedalam 4 (empat) variabel utama, sebagai berikut:

- 1) ⁴⁴ Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil.
- 2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 3) Peran Partai Politik, dan
- 4) Peradilan yang Independen.

5.3.1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil di Kota Blitar

Setelah era Reformasi, Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 yang berdasarkan pada pertimbangan ²⁹ bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia. Pada tahun 1999, Pemilihan Umum pertama kali dilaksanakan pertama pasca era reformasi di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur. Sehingga sampai dengan saat ini, pemilihan umum di Kota Blitar telah dilakukan selama 4 (empat) kali, yakni Pada Tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014.

Secara umum pelaksanaan Pemilihan umum di Kota Blitar berlangsung secara kondusif, bebas dan adil. Berikut terlampir hasil Pemilu Legislatif masing-masing Dapil di Kota Blitar pada Tahun 2014.

**PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISLATIF KOTA BLITAR TAHUN 2014
DAPIL 1 KECAMATAN SUKOREJO**

No	Nama Partai	Perolehan Suara	%
1	PARTAI NASDEM	387	1,4
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.259	8,1
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	581	2,1
4	PDI Perjuangan (PDIP)	10.253	36,6
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.049	3,7
6	PARTAI GERINDRA	6.884	24,6
7	PARTAI DEMOKRAT	1.998	7,1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.025	3,7
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.601	9,3
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	814	2,9
11	PARTAI BULAN BINTANG	78	0,3
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	55	0,2
JUMLAH		27.984	100,0

Sumber : KPUD Kota Blitar

Perolehan suara di Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Sukorejo dimenangkan oleh PDIP dengan perolehan suara sebanyak 36,6%. Urutan kedua, Partai Gerindra dengan 24,6% suara dan PPP menduduki peringkat ke 3 dengan perolehan suara sebesar 9,3%.

**PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISLATIF KOTA BLITAR TAHUN 2014
DAPIL 2 KECAMATAN KEPANJEN KIDUL**

No	Nama Partai	Perolehan Suara	%
1	PARTAI NASDEM	2.117	8,8
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.072	8,7
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	596	2,5
4	PDI Perjuangan (PDIP)	11.346	47,4
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	419	1,8
6	PARTAI GERINDRA	3.315	13,8

7	PARTAI DEMOKRAT	874	3,7
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.116	4,7
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.556	6,5
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	412	1,7
11	PARTAI BULAN BINTANG	29	0,1
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	87	0,4
JUMLAH		23.939	100,0

Sumber: KPUD Kota Blitar

PDIP juga menjadi juara di dapil 2 dengan perolehan suara sebesar 47,4%. Urutan kedua adalah Partai Gerindra dengan perolehan sebesar 13,8%. Sedangkan Partai Nasdem menduduki peringkat ketiga dengan perolehan suara sebesar 8,8%.

**PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISLATIF KOTA BLITAR TAHUN 2014
DAPIL 3 KECAMATAN SANANWETAN**

No	Nama Partai	Perolehan Suara	%
1	PARTAI NASDEM	892	3,0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.108	10,4
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.669	5,6
4	PDI PERJUANGAN (PDIP)	13.312	44,5
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.498	5,0
6	PARTAI GERINDRA	1.656	5,5
7	PARTAI DEMOKRAT	2.232	7,5
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.232	4,1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.124	7,1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.762	5,9
11	PARTAI BULAN BINTANG	116	0,4
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	295	1,0
JUMLAH		29.896	100,0

Sumber: KPUD Kota Blitar

Di Dapil 3, PDIP tetap memperoleh suara tertinggi dengan 44,5%. Disusul PKB dengan perolehan 10,4%. Dan PPP di urutan ke tiga dengan perolehan sebesar 7,1%.

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISLATIF KOTA BLITAR
TAHUN 2014**

No	Nama Partai	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	TOTAL	%
1	PARTAI NASDEM	387	2.117	892	3.396	4,2
2	PKB	2.259	2.072	3.108	7.439	9,1

3	PKS	581	596	1.669	2.846	3,5
4	PDIP	10.253	11.346	13.312	34.911	42,7
5	PARTAI GOLKAR	1.049	419	1.498	2.966	3,6
6	PARTAI GERINDRA	6.884	3.315	1.656	11.855	14,5
7	PARTAI DEMOKRAT	1.998	874	2.232	5.104	6,2
8	PAN	1.025	1.116	1.232	3.373	4,1
9	PPP	2.601	1.556	2.124	6.281	7,7
10	PARTAI HANURA	814	412	1.762	2.988	3,7
11	PBB	78	29	116	223	0,3
12	PKPI	55	87	295	437	0,5
JUMLAH		27.984	23.939	29.896	81.819	100,0

Sumber: KPUD Kota Blitar

Dari data ketiga dapil tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa PDIP menempati urutan pertama perolehan suara tingkat Kota Blitar dengan 42,7%. Urutan kedua ditempati oleh Partai Gerindra dengan perolehan suara 14,5% dan urutan ketiga dipegang oleh PKB dengan perolehan suara sebesar 9,1%.

Sehingga sangat wajar bila dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2015 dimenangkan oleh pasangan dari PDIP yakni M. Samanhudi Anwar dan Santoso dengan perolehan suara sebesar 92,3% yang mengalahkan pasangan Mochsin dan Dwi Sumardianto dengan perolehan suara sebesar 7,7%.

Berikut rekapitulasi penghitungan suara pada ⁴³ Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2015.

⁴³ PEROLEHAN AKHIR SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA BLITAR TAHUN 2015

No	Nama Pasangan	Perolehan	%
1	Mochsin dan Dwi Sumardianto	5.683	7,7
2	M. Samanhudi Anwar dan Santoso	67.934	92,3
JUMLAH		73.617	100,0

Sumber : KPUD Kota Blitar

a. Indikator 18: Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu

Secara umum KPUD Kota Blitar telah melakukan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terselenggaranya tahapan pemilu

Tahun 2014 dengan baik. Tidak ada kasus yang ditemukan di media dan di FGD tentang keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan pemilu.

KPU RI telah menetapkan tahapan Pemilu tahun 2014 melalui Peraturan KPU (PKPU) nomor 15 tahun 2012. Tahapan pemilu dibagi menjadi tiga tahapan, tahap persiapan, penyelenggaraan sampai penyelesaian. Keputusan nomor 15 tahun 2012 itu menjelaskan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU nomor 7 tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014 yang baru ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Adapun tahapan pemilu tahun 2014 adalah sebagai berikut:

TAHAPAN PERSIAPAN

- a. Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) atau PPLN (Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri): November 2012-2014
- b. Pembentukan KPPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) atau KPPSLN (Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri): 9 Februari - 9 Maret 2014
- c. Seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota: Januari-Desember 2013
- d. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih: Juni 2012-Juni 2014
- e. Bimbingan teknis SI KPU (Sistem Informasi KPU): 9 Juni 2012-28 Februari 2014
- f. Pengadaan dan pengelolaan logistik: 9 Juni-30 November 2014
- g. Distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara (Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS): 1 Februari-31 Maret 2014
- h. Distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara di luar negeri (PPLN dan KPPSLN): 9 Maret-8 April 2014

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

- a. Penyusunan Peraturan KPU: 9 Juni 2012-9 Juni 2013
- b. Verifikasi administrasi di KPU: 11 Agustus-6 Oktober 2012
- c. Verifikasi faktual di KPU: 30 Oktober-6 November 2012
- d. Pengumuman partai politik peserta pemilu: 9-11 Januari 2013

- e. Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik: 12-14 Januari 2013
- f. Penyerahan data kependudukan dari pemerintah kepada KPU: 9 November-9 Desember 2012
- g. Konsolidasi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu): 10-24 Februari 2013
- h. Pengumuman DPS (Daftar Pemilih Sementara): 11-24 Juli 2013
- i. Pengumuman DPT (Daftar Pemilu Tetap): 21 September 2013-9 April 2013
- j. Penetapan DPTLN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri): 25 Juli-10 Agustus 2013
- k. Pendaftaran calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota: 6-15 April 2013
- l. Verifikasi pencalonan anggota DPRD: 16 April-30 Juni 2013
- m. Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD: 27 Juli 2013
- n. Verifikasi pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, Kab./Kota: 16 April-14 Mei 2013
- o. Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota: 4 Agustus 2013
- p. Pelaksanaan Kampanye: 11 Januari-5 April 2014
- q. Audit dana kampanye: 25 April-25 Mei 2014
- r. Masa tenang: 6-8 April 2014
- s. Pemungutan dan Penghitungan Suara: 9 April 2014
- t. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat Nasional: 26 April-6 Mei 2014
- u. Penetapan hasil Pemilu secara Nasional: 7-9 Mei 2014
- v. Penetapan Partai Politik Memenuhi Ambang Batas: 7-9 Mei 2014
- w. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tingkat nasional sampai Kabupaten/Kota: 11-18 Mei 2014
- x. Peresmian Keanggotaan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, DPR dan DPD: Juni-September 2014
- y. Pengucapan sumpah dan janji (DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, DPR dan DPD): Juli-Oktober 2014

TAHAP PENYELESAIAN

- a. Pengajuan perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD kepada Mahkamah

Konstitusi (MK): 12-14 Mei 2014

- b. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu: 1 Oktober-1 November 2014
- c. Pembubaran Badan-Badan Penyelenggara *ad hoc*: 9 Juni 2014
- d. Penyusunan Laporan Keuangan: 1 Juli-31 Desember 2014

b. Indikator 19: Kecurangan Dalam Penghitungan Suara

Tidak ada kecurangan dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di tingkat Kota Blitar. Hal ini dibuktikan dengan Form ³⁵ Model DB-2 PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN KEBERATAN SAKSI DALAM PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU 2014. Semua saksi dari 12 Partai Politik di Kota Blitar menyatakan NIHIL (Form DB terlampir).

Adapun Data Panitia Pengawas Pemilu Kota Blitar tentang Laporan Pelanggaran ⁶ Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD adalah sebagai berikut:

TEMUAN PASWASLU KOTA BLITAR DALAM PEMILU 2014

No	Uraian Temuan Panwaslu dalam ⁶ Pemilu 2014
1	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran ⁶ Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD
2	Panwaslu Kota Blitar melakukan pengamatan dilapangan terkait alat peraga kampanye Pileg calon anggota DPRD Kota Blitar, DPRD Propinsi Jawa Timur dan DPR RI yang terdapat di jalan-jalan protokol Kota Blitar ⁶
3	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran ⁶ Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD ⁶
4	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran ⁶ Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD ⁶
5	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran ⁶ Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD ⁶
6	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran ⁶ Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD ⁶
7	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran ⁶ Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD
8	Panwaslu Kota Blitar melakukan pengamatan dilapangan terkait alat peraga kampanye Pileg calon anggota DPRD Kota Blitar, DPRD Propinsi Jawa Timur dan DPR RI sekaligus partai politik yang terdapat di jalan-jalan Kota Blitar
9	Panwaslu Kota Blitar melakukan pengamatan dilapangan terkait alat peraga kampanye Pileg Calon anggota DPRD Kota Blitar, DPRD Propinsi Jawa Timur dan DPR RI yang terdapat di jalan-jalan Kota Blitar ²⁵
10	Panwaslu Kota Blitar mendapat temuan Kampanye ⁶ Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 melalui iklan media massa dan elektronik ⁶
11	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran ⁶ Alat Peraga Kampanye

	Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD
12	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan terkait alat peraga kampanye
13	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye
14	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye
15	Panwaslu Kota Blitar menerima Laporan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye
16	Panwaslu Kota Blitar menerima Surat Rekomendasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD
17	Panwaslu Kota Blitar menerima Surat Rekomendasi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye
18	Panwaslu Kota Blitar menerima Surat Rekomendasi Alat Peraga Kampanye
19	Panwaslu Kota Blitar menerima Surat Rekomendasi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye
20	Panwaslu Kota Blitar menerima Surat rekomendasi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye
21	Panwaslu Kota Blitar menerima Surat Rekomendasi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye
22	Panwaslu Kota Blitar menerima Surat Rekomendasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD
23	Panwaslu Kota Blitar menerima Surat rekomendasi Pelaksanaan Kampanye DPD

Sumber Data : Panwaslu Kota Blitar

Sedangkan data Panwaslu Kota Blitar terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Temuan Panwaslu dalam Pilwali 2015
1	Tidak diumumkan DP4 oleh KPU Kota Blitar
2	Tidak diumumkan keputusan KPU Kota Blitar tentang hasil pengundian nomor urut pasangan calon
3	Ditemukan alat peraga kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar yaitu 2 buah spanduk (di perempatan PGSD dan di perempatan Toko Limolas) dan 1 bendera yang bukan dicetak oleh KPU Kota Blitar.
4	Ditemukan alat peraga kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar sebanyak 2 buah spanduk dengan rincian sebagai berikut 2 buah spanduk pasangan calon Walikota Blitar Nomor Urut 2 yang diikat di tiang listrik
5	Ditemukan spanduk yang bergambarkan foto dari calon Walikota Blitar Nomor Urut 2 (Muh. Samanhudi Anwar) Tahun 2015 yang berisikan memperingati Hari Besar Nasional yaitu Lahirnya Pancasila Di halaman SMP Negeri 4 Kota Blitar. SMP Negeri 5 Kota Blitar. SMP Negeri 6 Kota Blitar.
6	Hasil rekapitulasi jumlah alat peraga kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015 yang diproduksi oleh KPU Kota Blitar dan yang terpasang di Kecamatan se-Kota Blitar, Panwas Kota Blitar menemukan jumlah alat peraga kampanye yang berupa - Umbul-Umbul hanya terpasang 105 buah yang seharusnya sejumlah 120 buah - berupa spanduk hanya terpasang 74 buah yang seharusnya 84 buah.
7	Ditemukan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Pasangan Calon Nomot Urut 2 yaitu 1 Buah Bando yang bukan dicetak oleh KPU Kota Blitar.
8	Hasil pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Blitar yang dilakukan oleh Panwas

- Kota Blitar ditemukan hasil sebagai berikut :
1. Data Pemilih Ganda sejumlah 1.879 Pemilih,
 2. DPT di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo sama.

5.3.2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Blitar

Jumlah anggota DPRD Kota Blitar pada tahun 2014-2019 sebanyak 25 orang didominasi oleh anggota dari PDI Perjuangan yaitu 10 orang. Posisi kedua ditempati oleh PKB, PPP dan Gerindra yaitu masing-masing 3 orang. Berikutnya dari Demokrat sebanyak 2 orang. Sedangkan Partai Golkar, PKS, Nasdem dan Hanura masing-masing 1 orang.

No	Nama Partai	Jumlah Anggota DPRD
1	PDI Perjuangan	10 orang
2	PKB	3 orang
3	Gerindra	3 orang
4	PPP	3 orang
5	Demokrat	2 orang
6	PKS	1 orang
7	Golkar	1 orang
8	Hanura	1 orang
9	Nasdem	1 Orang

a. Indikator 20: Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2018

No		Komponen Penghitungan	Jumlah Dana (Dalam Rp.)
1	a.	Belanja Langsung Pada Dinas Pendidikan	96.601.322.153,28
	b.	Belanja Langsung di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Output Menunjang Pendidikan	
		1. Kegiatan Fasilitasi Warga Miskin Pada Dinas Sosial	834.984.000,00
		2. Kegiatan Fasilitasi Operasional	1.115.122.433,00
		Jumlah (a+b)	98.551.428.586,28
2	a.	Belanja Tidak Langsung Pada Dinas Pendidikan	141.389.305.443,00
	b.	Belanja Tidak Langsung Pada SKPKD	
		1. Hibah Untuk Pendidikan	11.666.286.000,00
		2. Bantuan Sosial Untuk Pendidikan	1.262.520.000,00
		Jumlah (a+b)	154.318.111.443,00
3		Anggaran Fungsi Pendidikan (1+2)	252.869.540.029,28
4		Total Belanja Daerah	972.204.365.136,51
		Rasio Anggaran Pendidikan (3/4) X 100 %	26,01 %

Sumber: APBD Kota Blitar Tahun 2018

Dari data di atas, diketahui bahwa Rasio Anggaran Fungsi Pendidikan terhadap

jumlah total anggaran dalam APBD adalah 26, 01% (Dua Puluh Enam Koma Nol Satu Persen), melampaui amanat Undang-Undang yang mengharuskan sebesar 20%.

Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2018

No		Komponen Penghitungan	Jumlah Dana (Dalam Rp.)
1	a.	Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan	48.280.703.769,72
	b.	Belanja Langsung di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Output Menunjang Kesehatan	
		1. Seluruh Kegiatan Pada RSUD Mardi Waluyo	143.187.081.653,25
		Jumlah (a+b)	191.467.785.422,97
2	a.	Belanja Tidak Langsung Pada SKPKD	
		1. Hibah Untuk Kesehatan	540.000.000,00
		2. Bantuan Sosial Untuk Kesehatan	-
		Jumlah (a+b)	540.000.000,00
3		Anggaran Fungsi Kesehatan (1+2)	192.007.785.422,97
4		Total Belanja Daerah	972.204.365.136,51
		Gaji PNSD	301.755.143.113,26
		Jumlah (a-b)	670.449.222.023,25
		Rasio Anggaran Kesehatan	28,4 %

Sumber : APBD Kota Blitar Tahun 2018

Dari data tersebut, Rasio Anggaran Fungsi Kesehatan di Kota Blitar pada tahun 2018 adalah sebesar 28,4 % (Dua Puluh Delapan Koma Empat Persen).

b. Indikator 21: Perda yang merupakan inisiatif DPRD

Bagian ini adalah pemaparan beberapa Perda inisiatif yang telah dihasilkan oleh DPRD Kota Blitar, yang memiliki struktur pimpinan periode 2014-2019 sebagai berikut:

Ketua : Glebot Catur Arijanto, SH (PDIP)

Wakil Ketua : Drs Slamet (Gerindra)

Wakil Ketua : Totok Sugiarto (PKB)

DPRD Kota Blitar memiliki peran penting dalam proses pemerintahan di Kota Blitar, terutama fungsi kontrol terhadap pemerintah Kota Blitar, Penganggaran dan Penetapan Regulasi (Peraturan Daerah) Kota Blitar.

Selama pada Tahun 2018, DPRD Kota Blitar menghasilkan 5 Raperda inisiatif. Dan 3 diantaranya raperda tersebut telah ditetapkan menjadi Perda. Berikut ini adalah beberapa

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, antara lain:

- 1) Raperda tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, ditetapkan menjadi Perda No. 1 Tahun 2018
- 2) Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Kos, ditetapkan menjadi Perda No. 3 Tahun 2018
- 3) Raperda tentang Pedoman Pembentukan Hukum Daerah, ditetapkan menjadi Perda No. 6 Tahun 2018
- 4) Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Pohon Milik Pemerintah Daerah
- 5) Raperda tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk

c. Indikator 22: Rekomendasi DPRD kepada eksekutif

Tidak tersedia data dari sekretariat dewan

5.3.3. Peran Partai Politik di Kota Blitar

Sebagai institusi demokrasi, partai politik di kota Blitar berperan penting dalam proses pendidikan politik serta sosialisasi politik, yang tentunya sangat bersinegi dengan upaya demokratisasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sampai dengan Tahun 2018 di Kota Blitar ini terdapat 15 (lima belas) partai Politik, yakni: Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pemerintah Kota Blitar di tahun 2018 telah mengalokasikan Bantuan Parpol yang memperoleh kursi di DPRD sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang semuanya dialokasikan untuk kegiatan kaderisasi:

No	Partai Politik	Jumlah Kursi DPRD	Besaran Bantuan
1	PDIP	10	224.404.000,00

2	Partai Demokrat	2	32.800.000,00
3	PKB	3	47.817.000,00
4	Partai Golkar	1	19.065.000,00
5	PPP	3	40.373.500,00
6	Partai Hanura	1	19.206.000,00
7	PKS	1	18.290.000,00
8	Partai Nasdem	1	21.829.000,00
9	Partai Gerindra	3	76.200.000,00
JUMLAH		25	500.000.000,00

a. Indikator 23: Kegiatan Kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu

Kegiatan Kaderisasi Partai Politik di Blitar berjalan cukup baik. Hal ini juga didukung oleh alokasi dana bantuan Partai Politik di Kota Blitar yang mensyaratkan penggunaan dananya untuk pendidikan politik dan kaderisasi Partai Politik. Selama tahun 2018, hanya dapat dilacak adanya 3 kegiatan kaderisasi politik oleh tiga parpol, yaitu PKB, PKS, dan PPP. Dana bantuan politik tersebut selayaknya dialokasikan untuk kegiatan kaderisasi parpol dengan menyampaikan laporan kegiatan yang terdokumentasi dengan baik dan diserahkan kepada Bakesbangpol. Laporan kegiatan kaderisasi parpol harus disampaikan dalam dua bentuk: cetak dan soft-copy (file). Bentuk laporan cetak berupa bendelan yang dijilid dengan memiliki sampul yang berjudul "kaderisasi" atau "pelatihan kader", dengan melampirkan notulen, foto kegiatan, materi-materi pelatihan dan pelaporan keuangan. Sedangkan laporan berupa file, berisi ketentuan yang sama. Hal ini memudahkan bagi tim POKJA IDI dan tim Skoring IDI untuk menemukan data-datanya.

b. Indikator 24: Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Secara umum, persentase perempuan yang menjadi pengurus partai politik di Kota Blitar sebesar 37,5%, melebihi kuota pengurus perempuan sebesar 37%. Dari keseluruhan partai politik yang ada di Kota Blitar, PAN menempati urutan terbesar yakni 46,7%. Hanya PDIP yang pengurus perempuannya kurang dari 30%. Berikut data pengurus Partai Politik:

KOMPOSISI PENGURUS PEREMPUAN PADA PARTAI-PARTAI POLITIK
DI KOTA BLITAR TAHUN 2018

No	NAMA PARTAI POLITIK	TOTAL PENGURUS	PEREMPUAN	
			Jumlah	%

1	PARTAI NASDEM	22	7	31,8
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	16	5	31,3
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12	4	33,3
4	PDI PERJUANGAN (PDIP)	14	4	28,6
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	63	27	42,9
6	PARTAI GERINDRA	17	6	35,3
7	PARTAI DEMOKRAT	15	6	40,0
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	30	14	46,7
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	27	9	33,3
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	12	5	41,7
11	PARTAI BULAN BINTANG	6	2	33,3
12	PKPI	16	5	31,3
13	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3	1	33,3
14	PARTAI BERKARYA	11	4	36,4
15	PARTAI RAKYAT	3	1	33,3
JUMLAH		267	100	37,5

Sumber : KPUD Kota Blitar Tahun 2018 (diolah)

5.3.4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

a. Indikator 25: Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN

Sepanjang tahun 2018 tidak ada kebijakan pejabat pemerintah Kota Blitar yang digugat di PTUN dan dinyatakan bersalah.


b. Indikator 26: Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah

Proses transparansi informasi sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagaimana dinyatakan dalam dalam pasal 14, yang berbunyi: "Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;

- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.”

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Blitar memenuhi tanggung jawabnya untuk secara konsisten mengunggah informasi APBD dilaman yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sebagai wujud transparansi pengelolaan anggaran daerah. Buktinya dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sebagaimana disyaratkan dalam penghitungan skor Indeks Demokrasi Indonesia, wajib mengunggah 12 poin dari 16 poin yang ada dalam tampilan laman web BPKAD. Ketentuan yang harus dipatuhi adalah poin 1 hingga poin 8, wajib diunggah sebelum bulan Desember pada tahun pengukuran IDI. Sedangkan poin 9 hingga poin 12, dapat diunggah setelah tahun pengukuran IDI. Misalnya pengukuran IDI kota Blitar berlangsung untuk tahun 2018, maka poin 1 hingga poin 8 wajib diunggah sebelum bulan Desember 2018. Sedangkan poin 9 hingga poin 12, dapat diunggah setelah bulan Desember 2018.

5.3.5. Peradilan yang Independen

a. Indikator 27: Keputusan hakim yang kontroversial

Sebagaimana hasil penelusuran data ke Pengadilan Negeri Kota Blitar, Polres Kota Blitar dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Blitar, tidak ditemukan kasus tentang keputusan hakim yang kontroversial. Demikian juga hasil dari pengumpulan data dari media massa selama tahun 2018, tidak ada proses pengadilan yang menghasilkan keputusan hakim yang kontroversial.

b. Indikator 28: Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

Berdasarkan hasil penelusuran informasi dan pengumpulan data ke Pengadilan

Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres, LSM dan review media massa, tidak ditemukan kejadian tersebut di Kota Blitar.

BAB 6

HASIL PENGHITUNGAN SKOR IDI KOTA BLITAR TAHUN 2018

IDI Kota Blitar 2018 mencapai angka 80,34 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI Kota Blitar 2017 yang sebesar 78,64. Capaian kinerja demokrasi Kota Blitar tahun 2018 berada pada kategori “baik”. Meningkat dibandingkan tahun 2017 yang berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Perubahan angka IDI Kota Blitar dari 2017-2018 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang tetap memiliki skor sempurna (dari 100,00 menjadi tetap 100,00), (2) Hak-Hak Politik yang turun 1,99 poin (dari 70,44 menjadi 68,45), dan (3) Lembaga- lembaga Demokrasi yang naik 9,69 poin (dari 64,80 menjadi 74,49)

Penghitungan IDI Kota Blitar dari tahun 2017 hingga 2018 merupakan hasil bersama dari seluruh unsur yang mendapatkan penilaian. IDI Kota Blitar merupakan skoring Indeks Demokrasi Indonesia yang pertama kali dilakukan oleh sebuah daerah tingkat II di Indonesia, karena belum ada yang melakukan. Kota Blitar membuktikan bahwa utilisasi Indeks Demokrasi Indonesia tidak hanya bermanfaat di tingkat provinsi, melainkan bermanfaat juga bagi kota dan kabupaten di Indonesia. IDI menjadi potret atas kondisi demokrasi di Kota Blitar pada tahun penilaian dan menjadi panduan bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan politik dan demokrasi pada tahun berikutnya.

Kenaikan angka IDI Kota Blitar adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Kota Blitar. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Apabila dibandingkan, kondisi angka IDI Kota Blitar tahun 2018 (80,34) berada di atas IDI Provinsi Jawa Timur (72,86) dan IDI Nasional (72,39). Demikian juga pada tahun 2017, angka IDI Kota Blitar berada di atas IDI Provinsi Jawa Timur (70,92) dan IDI Nasional (72,11).




Sumber: Berita Resmi Statistik-BPS Pusat dan BPS Jawa Timur, Pokja IDI Kota Blitar

6.1. Perkembangan Indeks Aspek IDI

Angka IDI Kota Blitar 2018 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 100,00; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 68,45; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 74,49.

Pada tahun 2018, aspek Kebebasan Sipil memiliki skor yang sama dengan tahun 2017. Aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017. Sementara itu, aspek Hak-hak Politik mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017.

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2018, indeks aspek Kebebasan Sipil memiliki angka 100,00. Aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan 9,69 poin dibandingkan tahun 2017. Sementara itu, nilai indeks aspek Hak-Hak Politik mengalami penurunan sebesar 1,99 poin.




Sumber: Pokja IDI-Tim Assessment-Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar, 2019

Serupa dengan tahun 2017, pada tahun 2018 tidak ada indeks aspek yang berkategori “buruk”. Meskipun aspek Hak-Hak Politik mengalami penurunan, dua aspek demokrasi (Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi) di kota Blitar pada tahun 2018 tetap berada pada kategori “sedang”. Sementara aspek Kebebasan Sipil, dua tahun berturut-turut dalam kategori “baik”.

6.2. Perkembangan Indeks Variabel IDI

Pada tahun 2018 terdapat satu variabel yang mengalami penurunan indeks, tiga variabel yang mengalami peningkatan, dan tujuh variabel lainnya tetap. Satu variabel yang mengalami penurunan, yaitu Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan sebesar 3,98 poin. Sedangkan tiga variabel yang mengalami kenaikan, variabel Peran Partai Politik mengalami kenaikan yang bermakna yaitu sebesar 38,57 poin dari 10,00 pada 2017 menjadi 48,57 pada 2018. Variabel Peran DPRD meningkat sebesar 9,21 poin dari 70,06 pada 2017 menjadi 79,27 pada 2018. Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah meningkat 1,20 poin dari 49,02 pada 2017 menjadi 50,22 pada 2018. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.

Perkembangan Indeks Variabel IDI Kota Blitar, 2017-2018



Sumber: Pokja IDI-Tim Assessment-Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar, 2019

6.3. Perkembangan Skor Indikator IDI

Pada IDI kota Blitar ¹¹ 2017, dari 28 indikator terdapat 20 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi:

- Indikator 1, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
- Indikator 2, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- Indikator 3, Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat,
- Indikator 4, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
- Indikator 5, Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan agamanya
- Indikator 6, Tindakan/ Pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan

ajaran agama

- g. Indikator 7, Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama,
- h. Indikator 8, Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya,
- i. Indikator 9, Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya,
- j. Indikator 10, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok rentan lainnya,
- k. Indikator 11, Hak memilih atau dipilih terhambat,
- m. Indikator 13, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT),
- n. Indikator 16, Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan,
- o. Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu,
- p. Indikator 19, Kecurangan dalam penghitungan suara,
- q. Indikator 20, Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan,
- r. Indikator 21, Perda yang merupakan inisiatif DPRD,
- s. Indikator 24, Perempuan pengurus partai politik,
- t. Indikator 25, Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN,
- u. Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial,
- v. Indikator 28, Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

Meskipun demikian, masih terdapat kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2018. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

- a. Indikator 15, Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Kota,
- b. Indikator 17, Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan,
- c. Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif,
- d. Indikator 23, Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu,
- e. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah,

Indikator-indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik.

6.4. Penjelasan Teknis

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga- Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.

Penghitungan IDI Kota Blitar mengacu pada metode pengukuran IDI Nasional dengan melakukan modifikasi pada obyek yang dinilai yaitu di daerah tingkat II. Pada beberapa

indikator, nilai IDI Kota Blitar menggunakan hasil pengukuran tingkat provinsi karena tidak tersedianya data pembandingan di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu pada indikator 11, 12, 13, 14, 18 dan 19.

Komponen Penghitungan IDI Kota Blitar 2017 – 2018

Aspek	Variabel	Indikator
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
3. Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan media daring, serta dari dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh Pokja IDI Kota Blitar, diolah oleh Tim Assessment yang terdiri dari Bakesbangpol dan BPD Kota Blitar, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Blitar, dan diverifikasi oleh Tenaga Ahli IDI Provinsi Jawa Timur dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses: pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks variabel; dan ketiga, menghitung indeks aspek

atau keseluruhan. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di Kota Blitar.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Hasil selengkapnya penghitungan skor indikator, indeks variabel, indeks aspek dan keseluruhan indeks, dapat dilihat pada tabel berikut.

Skor Aspek, Variabel dan Indikator IDI Kota Blitar, 2017 dan 2018

Tahun	2017	2018
Indeks Demokrasi Indonesia	78,64	80,34
ASPEK: I. KEBEBASAN SIPIL	100,00	100,00
Variabel: Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100,00	100,00
5 Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
Variabel: Kebebasan Berpendapat	100,00	100,00
5 Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100,00
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100,00
Variabel: Kebebasan Berkeyakinan	100,00	100,00
Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	100,00	100,00

Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya	100,00	100,00
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100,00	100,00
Variabel: Kebebasan dari Diskriminasi	100,00	100,00
Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
ASPEK: II. HAK-HAK POLITIK	70,44	68,45
Variabel: Hak Memilih dan Dipilih	77,30	77,30
Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	82,69	82,69
Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	60,00	60,00
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	86,07	86,07
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)	74,80	74,80
Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD (kabupaten/kota)	40,00	40,00
Variabel: Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	63,58	59,60
Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	100,00	89,47
Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	27,16	29,72
ASPEK: III. LEMBAGA DEMOKRASI	64,80	74,49
Variabel: Pemilu yang Bebas dan Adil	100,00	100,00
Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00
Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	100,00	100,00
Variabel: Peran DPRD	70,06	59,60
Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan thd total APBD	100,00	100,00

Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	26,67	85,71
Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif	0,00	0,00
Variabel: Peran Partai Politik	100,00	48,57
Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	0,00	42,86
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	100,00	100,00
Variabel: Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	49,02	50,22
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	97,37	100,00
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	8,33	8,33
Variabel Peran Peradilan yang Independen	100,00	100,00
Jumlah keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00
Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00

BAB 7

PENUTUP

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2018 ini memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan khususnya sektor Politik, Pemerintahan, dan Sosial Kemasyarakatan. Buku data IDI Kota Blitar Tahun 2018 ini menyediakan data dan analisis atas berbagai permasalahan politik, pemerintahan, hukum dan sosial yang muncul di Kota Blitar sepanjang tahun 2018.

Dengan ketersediaan data dan analisis ini, pemerintah Kota Blitar dapat mengatasi tantangan untuk peningkatan kinerja demokrasi di Kota Blitar pada tahun berikutnya. Buku ini dapat memberikan prediksi dan antisipasi, melalui program dan kebijakan politik yang sinergis antara para pihak sebagai pemangku kepentingan dalam Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar.

Buku Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2018 ini merupakan *outcome* dari kegiatan Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar Tahun 2018. Tim penyusun sangat mengharapkan masukan dan saran demi sempurnanya pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Buku Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2018 ini merupakan gabungan antara Laporan Akhir Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar Tahun 2018 dengan hasil penghitungan skor Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar Tahun 2018. Pada proses penghitungan, telah melibatkan unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Pokja IDI Provinsi Jawa Timur, Pokja IDI Kota Blitar dan Tim Konsultan IDI Kota Blitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, Muhammad Tahir. 2004. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Basah, Sjachran. 1989. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Bealey, Frank. 2000. *The Blackwell Dictionary of Political Science* (Blackwell Publishers Ltd)
- Bollen, Kenneth. 1993. "Liberal Democracy: Validity and Method Factors in Cross-National Measures", *American Journal of Political Science* 37(4):1207-1230.
- BPS Kota Blitar, *Kota Blitar dalam Angka 2018*.
- Budiardjo, M dan Ibrahim Ambong. 1999. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Case, William. 2002. *Politics in Southeast Asia: Democracy or less*. Routledge, pp. 1-28 ("Comparing politics in Southeast Asia").
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Coppedge, Michael and Wolfgang Reinicke . 1990. "Measuring Polyarchy", *Studies in Comparative International Development* 25(1): 51-72.
- Dahl, Robert. 1971. *Polyarchy*. New Haven & London: Yale University Press.
- Gastil, John. 1993. *Democracy in Small Groups: Participation, Decision Making, and Communication*. (2nd ed. 2014). Philadelphia: New Society Publishers.
- Hadjon, Philippus M. dkk. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hall, Hirsch and Tania Murray Li, 2011. *The Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Honolulu: The University of Hawaii.
- Indroharto, 2003. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri RI, 2011. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Li, Tania Murray. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham and London: Duke University Press.
- Marbun, SF. 1988. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Marbun, SF. dkk. 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah dan Menejemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.

- Muladi dan Barda Nawawi A., 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Mulya Hamid Firdausy, Carunia. 2011. *Kebijakan Strategis: Bidang Pendidikan Tinggi, Transfer Dana, Perminyakan, dan Pembangunan Pangan Dalam Menghadapi Globalisasi, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*, Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta.
- Mulyani, dkk, 2011. *Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan: Latar Belakang, Konsep dan Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)*. Jakarta: PMB LIPI dan PT Gading Inti Prima.
- Mustafa, Bachsan. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008
- Sanit, Arbi. 1999. *Perwakilan Politik di Indonesia*. CV. Rajawali: Jakarta.
- Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- "Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah— UU No. 23 tahun 2014", <http://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uuno-232014/>
- "Undang-Undang 23 Tahun 2014 Terhadap Kebijakan Anggaran Pendidikan 2016", <http://www.slideshare.net/btkipkalteng/undang-undang-23-tahun-2014-terhadap-kebijakan-anggaranpendidikan-2016-plk>.

Referensi Peraturan Perundangan:

1. Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 sebagaimana diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 34/2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan
6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.
7. Undang-Undang tentang Narkotika Indonesia, UU No. 22 LN No. 97 Tahun 1997 TLN No. 3698.

8. Undang-Undang tentang Narkotika Indonesia, UU No. 35 LN No. 143 Tahun 2009 TLN No. 5062.
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
12. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
13. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Draft Buku Data IDI Kota Blitar Tahun 2018

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.dakta.com Internet Source	2%
2	bappeda.blitarkota.go.id Internet Source	1%
3	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
6	kpu-malukutengah.go.id Internet Source	<1%
7	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%
8	journal.unair.ac.id Internet Source	<1%
9	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%

10	semarangkota.go.id Internet Source	<1 %
11	pasuruankota.bps.go.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
13	jamberita.com Internet Source	<1 %
14	www.jabarprov.go.id Internet Source	<1 %
15	bappeda.cirebonkab.go.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
18	elsam.or.id Internet Source	<1 %
19	gaportal.org Internet Source	<1 %
20	agusbps.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	www.jogjakota.go.id Internet Source	<1 %

22	media.neliti.com Internet Source	<1 %
23	pt.slideshare.net Internet Source	<1 %
24	www.batamnews.co.id Internet Source	<1 %
25	bawaslu-diy.go.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II Student Paper	<1 %
27	blitarkota.go.id Internet Source	<1 %
28	www.sumeneptimes.com Internet Source	<1 %
29	tatanusa.co.id Internet Source	<1 %
30	core.ac.uk Internet Source	<1 %
31	cozycornerlowker.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
33	dkpp.go.id Internet Source	<1 %

<1 %

34

jdih.kpu.go.id
Internet Source

<1 %

35

kpu-kalbarprov.go.id
Internet Source

<1 %

36

www.cnnindonesia.com
Internet Source

<1 %

37

Submitted to Sriwijaya University
Student Paper

<1 %

38

Submitted to Udayana University
Student Paper

<1 %

39

repository.its.ac.id
Internet Source

<1 %

40

Submitted to STIE Kesuma Negara Blitar
Student Paper

<1 %

41

Submitted to Universitas Nasional
Student Paper

<1 %

42

birosdmkepri.com
Internet Source

<1 %

43

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya
Student Paper

<1 %

44

infid.org
Internet Source

<1 %

45

kesbangpol.jatengprov.go.id

Internet Source

<1 %

46

ppid.blitarkota.go.id

Internet Source

<1 %

47

www.dprd-diy.go.id

Internet Source

<1 %

48

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia

Student Paper

<1 %

49

www.infosdm.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 15 words

Exclude bibliography On